



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PGT Binti EFENDI PADANG, Umur 29 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan Sarjana Hukum, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Pasar VII Dusun XI Gg. Dahlia No. 9, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **BIMANTARA PRIMA ADI CIPTA, SH.** Advokat pada Low Office BIMANTARA & Partners, beralamat di Komplek Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Hadina No. 93, Jln. Pertahanan, Komplek Perumdum, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2015, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

TGT Bin ALEX YUNUS, Umur 37 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan , Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di di Pasar VII Dusun XI Gg. Dahlia No. 9, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan sekarang beralamat di Jl. Pelita II No. 51, Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Halalaman 1 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: Drs. Jalaluddin, S.H. M.H., dan Drs. Arman Samara, S.H., advokat pada Kantor JAS & ASSOCIATES beralamat di Jalan Bhayangkara No. 443, Kelurahan Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Juli 2015, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 23 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor. xxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk. tanggal 24 Juni 2015 yang dalil dan alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Desember 2011 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 2687/46/XII/2011;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama RAZIQ HANAN PATTIPEILOHY Bin TGT lahir di Medan pada tanggal 7 Juli 2013 dan ALFANSYAH KHALIFI PATTIPEILOHY Bin TGT lahir di Medan pada tanggal 19 Februari 2015;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah milik bersama yang terletak di Pasar VII Dusun XI Gg. Dahlia No. 9, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Halalaman 2 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
5. Bahwa sejak tahun 2012 hingga saat ini hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, antara lain :
 - 5.1. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah bersama di Pasar VII Dusun XI Gg. Dahlia No. 9, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2011 setelah 3 (tiga) hari pernikahan barulah Penggugat tahu jika Tergugat adalah seorang pemabuk, walaupun Penggugat selalu menasihati Tergugat untuk berhenti mabuk-mabukan akan tetapi Tergugat tidak menggubrisnya, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan hal tersebut;
 - 5.2. Bahwa sejak tahun 2012 hingga tahun 2015, Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat dengan cara mencaci maki Penggugat, Tergugat juga pernah memukul wajah Penggugat dengan menggunakan tangannya dan terkadang Tergugat menendang Penggugat dengan kakinya hingga Penggugat merasa kesakitan;
 - 5.3. Bahwa perilaku Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat sering sekali pulang sampai larut malam dan ketika sampai ke rumah Tergugat dalam keadaan mabuk, bahkan Penggugat pernah menjemput Tergugat di warung tempat Tergugat mabuk-mabukan;
 - 5.4. Bahwa pada tahun 2014 ketika Penggugat sedang mengandung anak yang kedua Penggugat memeriksa handphone Tergugat dan menemukan foto mesra Tergugat dengan perempuan lain, dan ketika Penggugat mempertanyakan hal tersebut Tergugat hanya memberikan alasan yang tidak masuk akal;
 - 5.5. Bahwa pada bulan April sekira pukul 03:00 WIB ketika Tergugat sedang berada di Jakarta Tergugat menelpon Penggugat dan orang tua Penggugat, dan secara tiba-tiba Tergugat menyatakan sudah

Halalaman 3 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan perempuan lain dan Tergugat merasa bahagia dengan perempuan itu;

5.6 Bahwa sejak bulan April 2014 hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi membelikan susu untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raziq Hanan Pattipeilohy Bin Tgt dan Alfansyah Khalifi Pattipeilohy Bin Tgt;

5.7. Bahwa pada bulan Juni 2015 Tergugat telah mengambil secara paksa mobil merk Rush yang dipergunakan Penggugat untuk aktivitas sehari-hari padahal mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

5.8. Bahwa bukan hanya mobil saja yang diambil oleh Tergugat, rumah yang selama ini ditempati Penggugat yang terletak di Pasar VII Dusun XI Gg. Dahlia No. 9, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sekarang rumah tersebut telah disewakan oleh Tergugat kepada orang lain yang bernama Juara sehingga Penggugat dan anak-anak sekarang tidak boleh masuk kerumah itu lagi apalagi tinggal di rumah tersebut, lalu Penggugat dan anak-anak tinggal di rumah orang tua Penggugat padahal rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

5.9. Bahwa sejak pertengahan Maret 2015 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri;

6. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumah tangga;

Halalaman 4 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



7. Bahwa terhadap 2 (dua) orang anak laki-laki hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama RAZIQ HANAN PATTIPEILOHY Bin TGT yang masih berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dan ALFANSYAH KHALIFI PATTIPEILOHY Bin TGT yang masih berusia 4 (empat) bulan, terhadap kedua orang anak tersebut patut dan beralasan hukum jika hak asuh atasnya diberikan kepada Penggugat, karena anak-anak tersebut belum mumayyiz;

8. Bahwa oleh karena hak asuh atas kedua orang anak laki-laki tersebut diserahkan kepada Penggugat, maka beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan atas kedua orang anak laki-laki tersebut yang diserahkan melalui Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

8.1 Untuk RAZIQ HANAN PATTIPEILOHY Bin TGT :

- a. Nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. Biaya pendidikan untuk tingkat Taman Kanak-Kanak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Dasar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- e. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- f. Biaya pendidikan untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan Sarjana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

8.2 Untuk ALFANSYAH KHALIFI PATTIPEILOHY Bin TGT :

- a. Nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. Biaya pendidikan untuk tingkat Taman Kanak-Kanak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Dasar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halalaman 5 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - e. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - f. Biaya pendidikan untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan Sarjana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
9. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :
- 9.1. Sebidang tanah pertapakan seluas 195 m2 (seratus sembilan puluh lima meter persegi) berikut bangunan 1 (satu) unit rumah permanen yang ada di atasnya berukuran 7,5 Meter x 26 Meter terletak di Pasar VII Dusun XI Gg. Dahlia No. 9, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, diperoleh pada tahun 2011, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatas dengan tanah Soib, 26 meter;
 - sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ita, 26 meter;
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah Didit, 7,5 meter;
 - sebelah Barat berbatas dengan Jalan, 7,5 meter;Dimana sebidang tanah pertapakan berikut bangunan 1 (satu) unit rumah permanen yang ada di atasnya tersebut pada saat ini dikuasai oleh Juara karena disewakan oleh Tergugat;
 - 9.2. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Rush warna putih No. Pol. BK 22 CR, diperoleh pada tahun 2014;
Dimana mobil tersebut pada saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - 9.3. 1 (satu) buah AC merek Sharp warna putih, diperoleh pada tahun 2013;
 - 9.4. 1 (satu) set meja makan warna hitam dan warna putih, diperoleh pada tahun 2014;
 - 9.5. 1 (satu) set kursi teras bambu warna kuning, diperoleh pada tahun 2014;
 - 9.6. 1 (satu) buah jemuran alumunium, diperoleh pada tahun 2011;
 - 9.7. 1 (satu) buah meja televisi warna hitam, diperoleh pada tahun 2014;

Halalaman 6 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.8. 1 (satu) buah meja kantor warna coklat, diperoleh pada tahun 2013;

Dimana barang-barang sebagaimana dimaksud pada posita poin 9.3

s.d. 9.8 diatas pada saat ini dikuasai oleh Juara karena disewakan oleh Tergugat;

10. Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana dimaksud pada posita poin 9.1 s.d. 9.8 tersebut diatas merupakan harta-harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat serta bukan pula harta bawaan masing-masing dan bukan pula diperoleh masing-masing pihak berdasarkan hibah, hadiah, shadaqoh ataupun warisan, maka beralasan hukum jika terhadap harta-harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama (harta gono gini) Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana dimaksud pada posita poin 9.1 s.d. 9.8 diatas merupakan harta bersama (harta gono gini) Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan hukum terhadap harta bersama tersebut haruslah dibagi dua dimana masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan separoh bagian dari harta bersama tersebut;

12. Bahwa oleh karena berdasarkan hukum Penggugat berhak mendapatkan separoh bagian dari harta bersama tersebut, maka beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk menyerahkan separoh bagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud pada posita poin 9.1 s.d. 9.8 tersebut kepada Penggugat baik secara natura atau melalui pelelangan;

13. Bahwa selain daripada itu, selama dalam perkawinan tersebut Tergugat memiliki hutang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada orang tua Penggugat yang dipergunakan Tergugat untuk kepentingan biaya pemeriksaan kehamilan, biaya obat-obatan dan biaya persalinan atas anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ALFANSYAH KHALIFI PATTIPEILOHY Bin TGT;

14. Bahwa walaupun hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan kehamilan, obat-obatan dan biaya persalinan anak kedua Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi oleh karena menurut hukum

Halalaman 7 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya-biaya tersebut termasuk dalam tanggung jawab Tergugat selaku seorang suami dan ayah, maka beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar hutang tersebut kepada orang tua Penggugat secara tunai dan sekaligus;

15. Bahwa oleh karena gugatan ini tidak dapat dibantah maupun disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij vorraad);
16. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (illusoir) karena sangka yang beralasan dikhawatirkan Tergugat membebani atau mengalihkan kepemilikan atas harta bersama tersebut kepada siapapun juga, dan sudah ada indikasi obyektif kearah itu dengan perbuatan Tergugat yang menyewakan rumah bersama kepada orang lain, maka beralasan hukum jika terhadap harta bersama tersebut terlebih dahulu diletakkan sita harta bersama (marital beslaag) dan selanjutnya penyitaan tersebut dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh atas 2 (dua) orang anak laki-laki hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama RAZIQ HANAN PATTIPEILOHY Bin TGT dan ALFANSYAH KHALIFI PATTIPEILOHY Bin TGT diserahkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan atas kedua orang anak laki-laki tersebut dengan perincian sebagai berikut :

Halalaman 8 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1 Untuk RAZIQ HANAN PATTIPEILOHY Bin TGT;

- a. Nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. Biaya pendidikan untuk tingkat Taman Kanak-Kanak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Dasar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- e. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- f. Biaya pendidikan untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan Sarjana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

4.2 Untuk ALFANSYAH KHALIFI PATTIPEILOHY Bin TGT:

- a. Nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. Biaya pendidikan untuk tingkat Taman Kanak-Kanak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Dasar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- e. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- f. Biaya pendidikan untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan Sarjana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

5. Menyatakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- 5.1 Sebidang tanah pertapakan seluas 192 m2 (seratus sembilan puluh dua meter persegi) berikut bangunan 1 (satu) unit rumah permanen yang ada di atasnya berukuran 7,5 meter x 26 meter terletak di Pasar VII Dusun XI Gg. Dahlia No. 9, Kelurahan Tembung, Kecamatan

Halalaman 9 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,
dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas dengan tanah Soib, 26 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ita, 26 meter;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Didit, 7,5 meter;
- sebelah Barat berbatas dengan Jalan, 7,5 meter;

5.2 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Rush warna putih No. Pol. BK 22 CR

5.3 1 (satu) buah AC merek Sharp warna Putih;

5.4 1 (satu) set meja makan warna hitam dan warna putih;

5.5 1 (satu) set kursi teras bambu warna kuning;

5.6 1 (satu) buah jemuran alumunium;

5.7 1 (satu) buah meja televisi warna hitam;

5.8 1 (satu) buah meja kantor warna hitam;

6. Menyatakan bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan separoh bagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud pada petitum poin 5.1 s.d. 5.8 tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh bagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud pada petitum poin 5.1 s.d. 5.8 tersebut kepada Penggugat baik secara natura maupun melalui pelelangan;
8. Menyatakan bahwa hutang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada orang tua Penggugat adalah hutang Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada orang tua Penggugat tersebut secara tunai dan sekaligus;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij vorraad);
11. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (marital beslaag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
12. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Halalaman 10 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama wajib menempuh proses Mediasi, oleh karena itu Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih salah seorang dari Mediator yang ada untuk melaksanakan Mediasi dimaksud;

Kemudian Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih salah satu Mediator yang ada yakni Drs. H. Ahmad Raini, S.H., dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi pada tanggal Agustus 2015, akan tetapi berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Mediator Drs. H. Ahmad Raini, S.H., tanggal Agustus 2015 bahwa antara Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan di lanjutkan;

Meskipun proses Mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui kuasanya, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawabannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 3 September 2015, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

Halalaman 11 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpersi:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatan cerainya kecuali yang secara tegas diakui Tergugat dalam jawaban ini;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah tanggal 12 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 2687/46/XII/2011 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Raziq Hanan Pattipeilohy, lahir tanggal 7 Juli 2013 dan Alfansyah Khalifi Pattipeilohy, lahir tanggal 19 Pebruari 2015;
- Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal dan menetap di rumah milik bersama, namun yang sebenarnya Tergugat dan Penggugat tinggal dan menetap di rumah milik pribadi Tergugat (harta bawaan Tergugat) yang dibeli Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat yang terletak di Pasar VII, Dusun XI, Gang Dahlia No. 9, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sejak menikah Tergugat dengan Penggugat rukun dan damai hanya 5 (lima) bulan dan sering terjadi pertengkaran kecil dan dapat diselesaikan saat itu juga demi keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun Tergugat tidak senang kepada Penggugat setiap kali ada persoalan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, Penggugat selalu melaporkan kepada ibu kandung Penggugat sehingga ibu kandung Penggugat selalu ikut campur dan berpihak kepada Penggugat, bukan menasehati Penggugat bahkan mendukung sepenuhnya atas tindakan-tindakan Penggugat, sehingga rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis;
- Bahwa tiak benar setelah 3 (tiga) hari pernikahan barulah Penggugat tahu Tergugat seorang pemabuk dimana Tergugat dengan Penggugat sebelum menikah lebih dahulu pacaran dan tuduhan-tuduhan Penggugat tersebut di atas mengada-ngada yang menyebabkan pertengkaran rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, dikarenakan ibu kandung Penggugat yang

Halalaman 12 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



selalu ikut campur tentang rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan begitu juga dengan adik laki-laki Penggugat sering membawa pacarnya tidur di rumah Tergugat hampir setiap minggu dan mereka belum menikah, Tergugat memberi tahu kepada Penggugat untuk menasehati dan menegur supaya tidak menginap di rumah Tergugat, namun Penggugat tidak mau menegurnya bahkan Penggugat mengatakan kepada Tergugat *"saya tidak mau bertengkar dengan ibu saya"*, atas kejadian tersebut Tergugat dengan Penggugat bertengkar;

- Bahwa dalil-dalil Penggugat yang mengatakan sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat dengan cara mencaci maki Penggugat, Tergugat juga pernah memukul wajah Penggugat serta Tergugat menendang Penggugat, tuduhan Penggugat tidak benar dan ngada-ngada, dimana Tergugat bekerja sebagai anak buah kapal pulanginya 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sekali, dan saat Tergugat pulang berlayar benar terjadi pertengkaran dan tidak pernah terjadi pemukulan;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, apalagi yang didalilkan Penggugat, Penggugat pernah menjemput Tergugat di warung tempat Tergugat mabuk-mabukkan, adapun Tergugat pulang larut malam pergi ketempat teman Tergugat dan Tergugat pulang tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar Tergugat ada berphoto dengan seorang artis wanita Amerika di Bahren saat Tergugat berada di Bahren, hal tersebut sudah Tergugat jelaskan kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak ada hubungan apa-apa dengan wanita tersebut, namun Penggugat tidak percaya dengan penjelasan Tergugat, oleh karena Penggugat terus mendesak Tergugat untuk mengakui ada hubungan dengan wanita tersebut sembari Tergugat mengatakan kepada Penggugat *"kalau tidak percaya kata saya dan tidak mau ikut kata-kata suami saya akan mencari wanita yang terbaik untuk saya"*;
- Bahwa Tergugat tetap memberikan biaya hidup dan membelikan susu untuk kedua orang anak Tergugat dengan Penggugat masing-masing

Halalaman 13 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



bernama Raziq Hanan Pattipeilohy, lahir tanggal 7 Juli 2013 dan Alfansyah Khalifi Pattipeilohy, lahir tanggal 19 Pebruari 2015 sampai saat ini sebesar Rp. 1.000.000,- perbulannya;

- Bahwa benar Tergugat pada bulan Juni 2015 telah mengambil mobil Rush kepada Penggugat untuk digunakan Tergugat kerumah orang tua Tergugat yang saat itu Tergugat baru pulang berlayar dan Tergugat menanyakan STNK mobil ternyata STNK mobil dipegang oleh tulang Penggugat;
- Bahwa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Pasar VII, Dusun XI, Gang Dahlia No. 9, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara adalah milik pribadi Tergugat (harta bawaan Tergugat) yang dibeli sebelum Tergugat dengan Penggugat menikah dan tidak ada halangan untuk itu secara hukum Tergugat sewakan kepada orang lain, karena rumah itu kosong disebabkan tidak ditempati oleh Penggugat dan anak-anak bukan sebagaimana yang di dalilkan Penggugat didalam gugatan cerai Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkannya;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Tergugat dengan Penggugat masing-masing bernama Raziq Hanan Pattipeilohy, lahir tanggal 7 Juli 2013 dan Alfansyah Khalifi Pattipeilohy, lahir tanggal 19 Pebruari 2015 kepada Penggugat, Tergugat tidak keberatan, dengan alasan Tergugat tidak dihalangi untuk mendapatkan akses berinteraksi untuk melihat, menjenguk serta membawa anak-anak sewaktu-waktu Tergugat inginkan untuk mencurahkan kasih sayang Tergugat kepada anak-anak dimana sejak Tergugat dengan Penggugat berpisah, Penggugat melarang Tergugat untuk melihat, menjenguk anak-anak sampai saat ini, sedangkan biaya hidup anak-anak Tergugat dengan Penggugat, Tergugat tetap memberikannya setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 7 butir a berbunyi; *"setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya"*

Halalaman 14 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



sendiri” junto Pasal 14 ayat (1) berbunyi: “setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir” ayat (2) berbunyi: “anak tetap berhak a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya. b. Mendapatkan pengasuh, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan d. Memperoleh hak anak lainnya;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan dan memberikan akses kepada Tergugat untuk melihat, menjenguk serta membawa anak-anak tersebut sewaktu-waktu diperlukan/diinginkan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan terhadap tuntutan Penggugat di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 24 Juni 2015 telah menuntut Tergugat agar membayar nafkah biaya pendidikan atas kedua anak-anak tersebut dengan perincian sebagai berikut:
 - Untuk Raziq Hanan Pattipeilohy bin Tgt.
 - a. Nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. Biaya pendidikan untuk tingkat Taman Kanak-kanak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Dasar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - d. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - e. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - f. Biaya pendidikan untuk tingkat pendidikan Sarjana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halalaman 15 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



- Untuk Alfansyah Khalifi Pattipeilohy,
 - a. Nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. Biaya pendidikan untuk tingkat Taman Kanak-kanak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Dasar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - d. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - e. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - f. Biaya pendidikan untuk tingkat pendidikan Sarjana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Sebagaimana tertuang di dalam posita gugatan Penggugat pada lembar ketiga angka 8.1. huruf a s/d f dan 8.2. huruf a s/d f;

- Bahwa tuntutan Penggugat seperti di atas jelas sangat prematur, dengan alasan biaya-biaya yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya belum tentu digunakan seperti yang dikatakan oleh Penggugat, sebab jenjang pendidikan seperti yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya belum tentu dapat ditempuh dan atau dilalui oleh kedua anak, jika Tuhan Yang Maha Esa menentukan keadaan yang lain bagi kedua anak tersebut, dengan demikian posita dan petitum gugatan Penggugat yang menuntut biaya nafkah dan pendidikan untuk kedua anak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena masih digantungkan pada sesuatu keadaan pada masa yang akan datang yang belum positif dapat ditempuh atau dilalui oleh kedua anak bersangkutan;
- Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan kedua orang anak secara yuridis nyata-nyata prematur, karena belum waktunya diajukan kepengadilan, maka menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku diperadilan-peradilan di Indonesia tuntutan Penggugat seperti harus dinyatakan tidak dapat diterima putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 No. 2743 K/Pdt/1996;

Halalaman 16 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain Tergugat hanya sanggup memberikan biaya hidup kedua orang anak Tergugat dengan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya dikarenakan saat ini Tergugat belum bekerja;
- Bahwa sebidang tanah pertapakan seluas 195 M² berikut bangunan 1 (satu) unit rumah permanen yang ada di atasnya berukuran 7,5 X 26 M terletak di Pasar VII, Dusun XI, Gang Dahlia No. 9, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara diperoleh pada tahun 2011 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Soib, 26 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ita, 26 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Didit, 7,5 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 7,5 meter;
- Bahwa sebidang tanah beserta bangunan rumah tersebut di atas bukanlah harta bersama yang diperoleh semasa ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, namun yang sebenarnya harta bawaan/harta milik pribadi Tergugat yang dibeli sebelum perkawinan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah bekerja sebagai anak buah kapal (berlayar) yang mempunyai penghasilan yang lebih dari pada cukup dan juga Tergugat menerima uang bagian warisan dari orang tua Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- dan pada saat Tergugat dengan Penggugat berpacaran disitulah Tergugat membeli sebidang tanah beserta bangunan rumah dari Bapak Ngatiman yang pembayarannya secara bertahap pada tanggal 18 Agustus 2011 cicilan pertama sebesar Rp. 100.000.000,- pada tanggal 12 Oktober 2011 cicilan kedua sebesar Rp. 50.000.000,- dan pada tanggal 24 Nopember 2011 pelunasan sebesar Rp. 115.000.000,- total keseluruhannya sebesar Rp. 265.000.000,- disaat itulah Bapak Ngadiman (penjual) memberikan surat ganti rugi yang diterbitkan oleh Camat Percut Sei Tuan;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah pada tanggal 12 Desember 2012, sedangkan tanah Tergugat beli/diganti rugikan dari Bapak Ngadiman

Halalaman 17 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat secara ccilan dari tanggal 18 Agustus 2011, 12 Oktober 2011 dan dilunasi serta surat ganti rugi tanah pada tanggal 24 Nopember 2011, dengan demikian jelas secara hukum dan undang-undang, bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut adalah milik pribadi Tergugat dan diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat, oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak objek sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut sebagai harta bersama Tergugat dengan Penggugat;

- Bahwa Tergugat keberatan untuk diletakkan sita terhadap objek sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut, dikarenakan sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut milik pribadi Tergugat dan bukan harta bersama, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mulia menolak sita yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap objek sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut;
- Bahwa 1 (ssatu) unit mobil merek Toyota Rush, warna putih, Nopol BK 22 CR diperoleh pada tahun 2014 adalah benar harta bersama Tergugat dengan Penggugat yang diperoleh semasa ikatan perkawinan namun masih dalam kredit;
- 1 (satu) unit AC merek Shap, warna putih, diperoleh tahun 2013;
- 1 (satu) set meja makan, warna hitam dan warna putih, diperoleh tahun 2014;
- 1 (satu) set kursi teras bambu, warna kuning diperoleh tahun 2014 adalah pemberian kakak Tergugat bukan merupakan harta bersama;
- 1 (satu) buah jemuran alumunium diperoleh tahun 2011;
- 1 (satu) buah meja televisi, warna hitam, diperoleh tahun 2014;
- 1 (satu) buah meja kantor, warna coklat, diperoleh tahun 2013.

Adalah benar harta bersama Tergugat dengan Penggugat yang diperoleh semasa ikatan perkawinan;

- Bahwa tidak benar Tergugat dengan Penggugat memiliki utang sebesar Rp. 30.000.000,- kepada orang tua Penggugat yang dipergunakan Tergugat untuk biaya persalinan anak kedua Tergugat dengan Penggugat;

Halalaman 18 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak sebahagian gugatan Penggugat;

Dalam Rekonpensi.

- Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam konpensi secara mutatis mutandis juga dimasukkan dalam rekonpensi;
- Bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam perkara ini mohon kiranya Tergugat dalam konpensi disebut Penggugat dalam rekonpensi (PDR) dan Penggugat dalam konpensi disebut Tergugat dalam rekonpensi (TDR);
- Bahwa PDR dengan TDR telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama 1. Raziq Hanan Pattipeilohy (lk) umur 1 tahun 11 bulan, 2. Alfansyah Khalifi Pattipeilohy (lk) umur 4 bulan dan PDR tidak keberatan anak-anak tersebut diasuh oleh TDR, walaupun PDR dan TDR telah pisah rumah;
- Bahwa PDR tidak dihalangi untuk mendapatkan akses berinteraksi untuk melihat, menjenguk serta membawa anak-anak sewaktu-waktu PDR inginkan untuk mencurahkan kasih sayang PDR kepada anak-anak, dimana sejak PDR dengan TDR berpisah, TDR melarang PDR untuk melihat, menjenguk anak-anak sampai saat ini, sedangkan biaya hidup anak-anak PDR dengan TDR tetap memberikannya setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa masih ada lagi harta bersama yang belum diungkapkan TDR didalam gugatannya antara lain:
 - 1 (satu) set kursi Jepara dibeli tahun 2011;
 - 1 (satu) set lemari hias Jepara dibeli tahun 2011;
 - 2 (dua) buah lampu hias Jepara dibeli tahun 2011;
 - 4 (empat) buah kursi ukir taman dibeli tahun 2012;
 - 1 (satu) buah lemari kayu sepatu dibeli tahun 2013;
 - 1 (satu) buah lukisan bingkai ukir dibeli tahun..;
 - 1 (satu) buah jam dinding dibeli tahun ;
 - 1 (satu) unit tempat tidur tingkat springbed dibeli tahun 2013;

Halalaman 19 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kulkas, merek Samsung, dibeli tahun 2011;
- 1 (satu) buah mesin cuci, merek Samsung, dibeli tahun 2011;
- Asuransi Frudential dengan nomor asuransi 58269164 a/n. Pgt dan Nomor asuransi 55949665 a/n. Raziq Hanan Pattipeilohy dan pemegang polisnya Pgt;
- Bahwa oleh karena harta tersebut adalah harta bersama PDR dengan TDR yang diperoleh selama masa ikatan perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) PDR berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak TDR;
- Bahwa harta pribadi Tergugat sebelum ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Penggugat berupa:
 - 1 (satu) buah kompor gas taman;
 - 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg;
 - 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo;
 - 1 (satu) set kursi bambu adalah pemberian kakak Tergugat;
 - 8 (delapan) buah kramik hias adalah pemberian orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat memiliki utang bersama sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada kakak kandung Tergugat, uang tersebut digunakan untuk membayar angsuran mobil Toyota Rush selama 4 bulan (bulan Februari 2015, bulan Maret 2015, bulan April 2015 dan bulan Mei 2015, utang tersebut merupakan utang bersama Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

Dalam Rekonpensasi:

1. Mengabulkan rekonpensasi PDR seluruhnya;
2. Menghukum TDR tuntutan tidak melarang PDR menjenguk, melihat dan membawa keddua anak tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan PDR, apabila Majelis Hakim berpendapat lain sehingga hak asuh anak kepada TDR;

Halalaman 20 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta bersama PDR dengan TDR yang belum TDR tuangkan didalam gugatan TDR berupa:
 - 1 (satu) set kursi Jepara dibeli tahun 2011;
 - 1 (satu) set lemari hias Jepara dibeli tahun 2011;
 - 2 (dua) buah lampu hias Jepara dibeli tahun 2011;
 - 4 (empat) buah kursi ukir taman dibeli tahun 2012;
 - 1 (satu) buah lemari kayu sepatu dibeli tahun 2013;
 - 1 (satu) buah lukisan bingkai ukir dibeli tahun ;
 - 1 (satu) buah jam dinding dibeli tahun ;
 - 1 (satu) unit tempat tidur tingkat springbed dibeli tahun 2013;
 - 1 (satu) buah kulkas, merek Samsung, dibeli tahun 2011;
 - 1 (satu) buah mesin cuci, merek Samsung, dibeli tahun 2011;
 - Asuransi Frudential dengan nomor asuransi 58269164 a/n. Pgt dan nomor asuransi 55949665 a/n. Raziq Hanan Pattipeilohy dan pemegang polisnya Pgt;
4. Menetapkan harta bersama pada angka 3 tersebut diatas dibagi dua $\frac{1}{2}$ bagian untuk PDR dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi untuk TDR dan menghukum TDR menyerahkan bagian tersebut kepada PDR;
5. Menetapkan harta pribadi TDR berupa:
 - 1 (satu) buah kompor gas tanam;
 - 1 (satu) buah tabung gas 12 kg;
 - 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo;
 - 1 (satu) set kursi bambu adalah pemberian kakak Tergugat;
 - 8 (delapan) buah kramik hias adalah pemberian orang tua Tergugat;
6. Menghukum TDR untuk menyerahkan harta pribadi PDR pada ptitum angka 5 kepada PDR;
7. Menetapkan utang bersama PDR dengan TDR sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
8. Menghukum PDR dengan TDR untuk membayar utang bersama tersebut;
Atas jawaban Tegugat dalam konpensi tersebut, Penggugat dalam konpensi telah mengajukan replik atas jawaban Tergugat dalam konpensi dan

Halalaman 21 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban atas Rekonpensi Tergugat dalam konpensi secara tertulis dengan suratnya bertanggal 1 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Dalam Konpensi.

1. Bahwa terlebih dahulu Penggugat membantah seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat di bawah ini, dan Penggugat menyatakan tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibacakan dihadapan persidangan pada tanggal 3 September 2015, untuk itu jawaban Tergugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
2. Bahwa Tergugat di dalam jawabannya pada pokoknya tidak membantah serta membenarkan dan mengakui beberapa poin di dalam posita gugatan Penggugat, sehingga pengakuan dari Tergugat tersebut menjadi bukti yang sempurna dan memiliki daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*belissende*) serta memiliki konsekwensi yuridis bahwa Penggugat tidak lagi dibebani kewajiban hukum untuk membuktikan dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat yang telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat tersebut (vide Pasal 1925 KUHPerdara jo Pasal 174 HIR jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 546 K/Sip/1983 tanggal 13 Juni 1984 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 dengan kaidah hukum "Dengan adanya Pengakuan Tergugat dianggap Gugatan Penggugat telah terbukti");
Adapun beberapa poin didalam posita gugatan Penggugat yang tidak dibantah serta telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat adalah posita gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 4, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 6, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 0.5, 0.6, 9.7, 9.8, 10, 11 dan 12.
3. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada poin 3 Tergugat membantahnya dan pada pokoknya mendalilkan "bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal dan menetap di rumah milik bersama, namun sebenarnya Tergugat dan Penggugat tinggal dan menetap di rumah milik pribadi Tergugat (harta bawaan Tergugat) yang dibeli Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat yang terletak di

Halalaman 22 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasa VII, Dusun XI, Gang Dahlia No. 9, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang”;

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat dengan tegas membantah dan menolaknya, karena Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang sama-sama mereka beli dengan menggunakan uang Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selain dari pada itu juga kondisi rumah saat ini bukan seperti kondisi rumah yang ketika Penggugat dan Tergugat beli, banyak penambahan-penambahan kondisi fisik rumah dan perbaikan-perbaikan untuk merenovasi rumah tersebut yang ketika itu dilakukan setelah adanya pernikahan;

Bahwa andai kata *quod non* Tergugat membeli rumah tersebut sebelum terjadinya pernikahan sebagaimana yang didalilkan Tergugat di dalam jawabannya tersebut padahal uang Penggugat ikut membeli rumah tersebut serta penambahan-penambahan kondisi fisik rumah dan perbaikan-perbaikan untuk merenovasi rumah tersebut yang ketika itu dilakukan setelah adanya pernikahan, maka rumah tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai rumah bersama menurut syariat Islam maupun menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “*Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama*”, sehingga dengan demikian dalil jawaban Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada poin 4 Tergugat tidak membantahnya serta telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat akan tetapi ada penambahan jawaban yang disampaikan oleh Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan “*namun Tergugat tidak senang kepada Penggugat setiap kali ada persoalan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, Penggugat selalu melaporkan kepada ibu kandung Penggugat sehingga ibu kandung Penggugat selalu ikut campur dan berpihak kepada Penggugat, bukan menasehati Penggugat bahkan*

Halalaman 23 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



mendukung sepenuhnya atas tindakan-tindakan Penggugat, sehingga rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis”;

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat dengan tegas membantah dan menolaknya, karena Penggugat tidak pernah melaporkan persoalan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, malah Penggugat menutup-nutupi tindakan-tindakan Tergugat terhadap diri Penggugat agar ibu kandung atau orang tua Penggugat tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada diri Penggugat, dan ibu kandung Penggugat tidak pernah menanyakan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, oleh karena itu ibu kandung Penggugat tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sehingga dengan demikian dalil jawaban Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada pint 5.1. Tergugat membantahnya dan pada pokoknya mendalilkan *“bahwa tidak benar setelah 3 (tiga) hari pernikahan berulh Penggugat tahu Tergugat seorang pemabuk dimana Tergugat dengan Penggugat sebelum menikah lebih dahulu pacaran dan tuduhan-tuduhan Penggugat tersebut diatas mengada-ngada yang menyebabkan pertengkaran rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dikarenakan ibu kandung Penggugat yang selalu ikut campur tentang rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan begitu juga adik laki-laki Penggugat sering membawa pacarnya tidur di rumah Tergugat hampir setiap minggu dan mereka belum menikah, Tergugat memberitahukan kepada Penggugat untuk menasehati dan menegur supaya tidak menginap di rumah Tergugat, namun Penggugat tidak mau menegurnya bahkan Penggugat mengatakan kepada Tergugat “saya tidak mau bertengkar dengan ibu saya” atas kejadian tersebut Tergugat dengan Penggugat bertengkar”*

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat dengan tegas membantah dan menolaknya, karena Penggugat dengan Tergugat

Halalaman 24 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



sebelum menikah berpacaran terlebih dahulu, sehingga yang namanya berpacaran untuk menarik perhatian hati seorang perempuan kebiasaan buruk dari seorang laki-laki ditutup-tutupi karena sudah pasti jika kebiasaan buruk dimunculkan ketika berpacaran tentu siperempuan pasti tidak akan mau menikah dengan laki-laki tersebut. Jadi oleh karena dalam masa berpacaran tidak mungkin 24 (dua puluh empat) jam selalu bersama, kebiasaan buruk dimunculkan ketika sedang tidak bersama, makanya Penggugat mengetahui Tergugat seorang Pemabuk ketika sudah menikah karena sudah dipastikan kalau malam Tergugat pasti tidur di rumah dengan Penggugat dan setiap pulang larut malam aroma alkohol dari mulut Tergugat terhirup oleh Penggugat. Oleh karena itu tuduhan-tuduhan Tergugat kepada ibu kandung Penggugat yang menjadi penyebab pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah tuduhan yang mengada-ada. Selain dari pada itu Penggugat membantah dan menolak bahwa adik laki-laki Penggugat sering membawa pacarnya tidur di rumah Penggugat dan Tergugat setiap minggu, bahwa secara akal sehat saja tidak mungkin anak perempuan yang masih berstatus gadis, beragama Islam dan dari keluarga yang berpendidikan membiarkan anak perempuannya pada malam hari tidur dengan laki-laki yang tidak mempunyai ikatan perkawinan, jika itu terjadi setiap minggunya apakah orang tua siperempuan tidak marah ? tidak mencari keberadaan anaknya dan jika ketahuan langsung dinikahkan? Dalam hal ini Tergugat sudah tidak benar dan terlalu mengada-ngada dalam membuat jawaban agar seolah-olah ibu kandung Penggugat menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian dalil jawaban Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

6. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada poin 5.2 Tergugat membantahnya dan pada pokoknya mendalilkan *"bahwa dalil-dalil Penggugat yang mengatakan sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat dengan cara*

Halalaman 25 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



mencacimaki Penggugat, Tergugat juga pernah memukul wajah Penggugat secara Tergugat menendang Penggugat, tuduhan Penggugat tidak benar dan mengada-ngada, dimana Tergugat bekerja sebagai anak buah kapal pulanginya 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sekali, dan saat Tergugat pulang berlayar benar terjadi pertengkaran dan tidak pernah terjadi pemukulan;

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat dengan tegas membantah dan menolaknya, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa memang benar Tergugat sering mencacimaki Penggugat dengan kata-kata *"anjing kau, babi kau, monyet kau, lonte kau"* pada saat Tergugat pulang berlayar;
- 6.2. Bahwa memang benar Tergugat pernah memukul wajah Penggugat dengan menggunakan tangannya di dalam kamar di rumah orang tua Tergugat pada pukul 01.00 WIB dini hari, dimana akibat pukulan Tergugat tersebut akhirnya wajah Penggugat sebelah berwarna merah dan Penggugat tidak berani keluar rumah karena masih ada bekas pukulan;
- 6.3. Bahwa memang benar perut Penggugat pernah ditendang oleh Tergugat dengan kaki ketika Penggugat dan Tergugat sedang berada di Jakarta pada waktu malam hari ketika pulang larut malam dalam kondisi mabuk;

Bahwa perbuatan Tergugat memukul wajah dan menendang perut Penggugat tersebut disebabkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat suka mabuk-mabukan dan pulang larut malam;

Bahwa dengan demikian dalil jawaban Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan paut untuk ditolak;

7. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 5.3. Tergugat membantahnya dan pada pokoknya mendalilkan *"bahwa tidak benar Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, apalagi yang didalilkan Penggugat, Penggugat pernah menjemput Tergugat di warung tempat Tergugat mabuk-mabukan, adapun Tergugat pulang*

Halalaman 26 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



larut malam pergi ketempat teman Tergugat dan Tergugat pulang tidak dalam keadaan mabuk”

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat dengan tegas membantah dan menolaknya, karena seiap pulang larut malam yang membuka pintu rumah adalah Penggugat dan sekonyong-konyong aroma alkohol terhirup dari mulut Tergugat dan akibat mabuk-mabukan tersebut Tergugat mengalami muntah-muntah, disebabkan Tergugat sering pulang larut malam tersebut Penggugat merasa takut dan cemas terhadap diri Penggugat dan anak-anaknya, dan terkadang Penggugat meminta tolong kepada ibu kandung Penggugat untuk menginap dan menemani Penggugat dan anak-anaknya di rumah Penggugat dan Tergugat, dan sewaktu Tergugat pulang larut malam ke rumah tersebut, ibu kandung Penggugatlah yang membukakan pintu rumah dan mencium aroma alkohol dari mulut Tergugat, ketika itu ibu kandung Penggugat tidak ada memarahi Tergugat yang pulang larut malam dan dalam kondisi mabuk tersebut;

Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat dari tempat mabuk-mabukan yang bernama Anton, tempat itu berada di dekat rumah orang tua Tergugat di Jalan Pelita II pada pukul 01.00 WIB, bahwa dengan demikian dalil jawaban Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

8. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada poin 5.4. Tergugat tidak membantah serta telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat akan tetapi ada penambahan jawaban yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya mendalilkan *“dengan seorang artis wanita Amerika di Bandara saat Tergugat berada di Bahren”*

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat dengan tegas membantah dan menolaknya, karena Tergugat ketika ditanya oleh Penggugat tentang foto tersebut tentang siapa nama artis tersebut ? dan artis mana ? Tergugat tidak bisa menjawabnya, untuk itu kami menyomasi Tergugat untuk mengungkap siapa nama artis tersebut dan artis manakah yang berfoto mesra dengan Tergugat;

Halalaman 27 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dari pada itu jika Tergugat tidak menjelaskan mengenai siapa nama artis tersebut dan artis mana, dengan demikian dapat *dkonstatir* suatu persangkaan hukum bahwa benar Tergugat suka main perempuan jika pergi berlayar apalagi jika sudah singgah di tempat yang dituju ketika berlayar. Sehingga dengan demikian dalil jawaban Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut dapat *dikonstatir* fakta hukum untuk mengualifisir bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, padahal tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta terwujudnya rumah tangga yang mawaddah, sakinah warahmah;

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 *jo* Pasal 115 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran (*syiqoq*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal itu juga telah dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 109 K/AG/1987 tanggal 23 Juli 1988 dengan kaidah hukum “*karrena cekcok dan pertengkaran antara suami istri sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, lagi pula pihak keluarga sudah didengar*” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah hukum “*dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak*”;

Halalaman 28 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas sangat tidak mungkin bagi Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan hubungan perkawinan mereka, apalagi untuk mencapai tujuan perkawinan, karena menurut keyakinan Penggugat sudah tidak ada jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal ini dikarenakan perkawinan tidak lagi dapat ditegakkan dan sebaliknya justru menimbulkan berbagai kesulitan, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kemaslahatan dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemudlaratan yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam sebagaimana disebutkan dalam kaidah ushul fiqh *"addhlaruratu tuzdalul"* *"kemudlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan"* (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal 59). Jadi perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk mengindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

9. Bahwa terhadap Posita gugatan poin 5.5 Tergugat mengakui dalil Penggugat pada point 5.5;
10. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada poin 5.6 Tergugat membantahnya dan pada pokoknya mendalilkan *"bahwa Tergugat tetap memberikan biaya hidup dan membelikan susu untuk kedua orang anak Tergugat dengan Penggugat masing-masing bernama Razziq Hanan Pattipeilohy, lahir tanggal 7 Juli 2013 dan Alfansyah Khalifi Pattipeilohy, lahir tanggal 19 pebruari 2015 sampai saat ini sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan;*

Bahwa benar Tergugat ada mengirimkan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) itu pun hanya pada bulan Juli, Agustus dan September tahun 2015 dikarenakan Penggugat sudah mendaftarkan Gugatan Cerai. Hak Asuh anak, Nafkah dan Biaya Pendidikan Anak. Harta Bersama serta Sita Marital *a quo* ke Pengadilan Agama Lubukpakam, dan apakah cukup atau pantas dengan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut untuk membiayai kehidupan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Halalaman 29 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



11. Bahwa terhadap Posita gugatan poin 5.7 Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada poin 5.7;

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengambil secara paksa mobil merek Rush dari Penggugat dan sampai dengan hari ini Penggugat dan anak-anaknya tidak pernah mengenderai atau menikmati mobil tersebut, sehingga perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang telah merampas hak atas harta bersama tersebut merupakan bentuk dari suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *"hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat"*, jo. Ketentuan Pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat"*;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Tergugat agar mobil merek Rush tersebut diberikan hak yang sama kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam menggunakan mobil tersebut;

12. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada poin 5.8 Tergugat membantahnya dan pada pokoknya mendalilkan *"bahwa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Pasar VII Dusun XI Gang Dahlia No. 9, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara adalah milik pribadi Tergugat (harta bawaan Tergugat) yang dibeli sebelum Tergugat dengan Penggugat menikah dan tidak ada halangan untuk itu secara hukum Tergugat sewakan kepada orang lain, karena rumah itu kosong disebabkan tidak ditempati oleh Penggugat dan anak-anak bukan sebagaimana yang didalilkan Penggugat didalam gugatan cerai Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkannya"*;

Halalaman 30 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat dengan tegas membantah dan menolaknya, karena rumah yang terletak di Pasar VII Dusun XI Gang Dahlia No. 9, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang sama-sama dibeli dengan menggunakan uang Penggugat dan Tergugat dan selain dari pada itu juga kondisi rumah saat ini bukan seperti kondisi rumah pada saat Penggugat dan Tergugat membelinya, banyak penambahan-penambahan kondisi fisik rumah dan perbaikan-perbaikan untuk merenovasi rumah tersebut yang ketika itu dilakukan setelah adanya pernikahan;

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menyewakan harta bersama tanpa seizin dari Penggugat tersebut merupakan bentuk dari suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "*Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*" *jo*. Ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama*"; dan Penggugat juga dapat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke Polres Deli Serdang dalam dugaan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 372 *jo* 385 KUHPidana;

Bahwa selain dari pada itu proses pengambilan paksa mobil merek Rush yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat membuat diri Penggugat trauma begitu pula anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Raziq Hanan Pattipeilohy Bin Tgt, karena dihadapan anak tersebut Tergugat mengambil kunci mobil dengan menggunakan kata-kata kasar dan membentak Penggugat sehingga anak tersebut menangis dengan sekeras-kerasnya dan takut ketika melihat Tergugat sebelum membawa pergi mobil tersebut, Tergugat menabrakkan mobil tersebut ke dinding dan pot bunga yang berada di perkarangan rumah

Halalaman 31 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Penggugat dan Tergugat, atas kejadian tersebut untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat membahayakan jiwa Penggugat dan anak-anak untuk sementara waktu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang rumahnya tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat, dan ketika Penggugat datang kerumah Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata kunci pagar rumah sudah dirusak dan diganti oleh Tergugat sehingga Penggugat dan anak-anak tidak bisa masuk kedalam rumah tersebut dan seketika itu pula orang yang menyewa rumah Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah tersebut dan mengatakan kepada diri Penggugat *"rumah ini sudah disewakan oleh Chairul kepada kami"*, sehingga perbuatan Tergugat menyewakan rumah Penggugat dan Tergugat kepada orang lain membuat Penggugat dan anak-anak menjadi kehilangan rumah yang selama ini terhadap rumah Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi tempat kediaman tetap bagi Penggugat, Tergugat dan anak-anak;

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menyewakan harta bersama tanpa seizin dari Penggugat tersebut merupakan bentuk dari suatu perbuatan yang tega dan tidak manusiawi serta merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtvaardig*) karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *"Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap"*, jo ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi: *"Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau belas istri yang masih dalam iddah"*, ayat (2) yang berbunyi: *"tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talqin atau iddah wafat"*, ayat (3) yang berbunyi: *"Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram, tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga"*, Sehingga dengan demikian dalil jawaban Tergugat

Halalaman 32 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

13. Bahwa terhadap Posita gugatan poin 5.9 Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada poin 5.9;

Bahwa selain dari pada itu ketika Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan intim yang terakhir kalinya, Penggugat merasa aneh dengan *penis* Tergugat dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang keanehan di *penis* Tergugat tersebut dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau *penis* Tergugat saat ini dipasang “guli-guli”, sehingga Penggugat merasa aneh dan takut jika terjadi penyakit pada diri Penggugat dikarenakan Tergugat yang memasang “guli-guli” yang melingkar di *penis* Tergugat;

14. Bahwa terhadap Posita gugatan poin 6 Tergugat mengakui gugatan Penggugat pada poin 6;

15. Bahwa terhadap Posita gugatan poin 7 Tergugat menyetujui dan mengakui dalil gugatan Penggugat pada poin 7;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 285 K/Ag/1982 tanggal 30 Agustus 1993 kaidah hukumnya berbunyi “*Dalam hal terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya*”;

Bahwa Penggugat juga tidak akan menghalang-halangi Tergugat untuk mendapatkan akses interaksi untuk melihat dan menjenguk anak-anak sewaktu-waktu Tergugat inginkan;

Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan “*Penggugat melarang Tergugat untuk melihat, menjenguk anak-anak sampai saat ini*”, terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat dengan tegas membantah dan menolaknya, karena sampai hari ini Tergugat tidak pernah melihat, menjenguk anak-anak yang sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat yang tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa benar Tergugat ada mengirimkan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) itupun hanya pada bulan Juli,

Halalaman 33 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Agustus dan September tahun 2015 dikarenakan Penggugat sudah mendaftarkan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama Lubukpakam, akan tetapi Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan "*Tergugat tetap memberikannya setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)*", terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat dengan tegas membantah dan menolaknya;

Bahwa oleh karena itu Penggugat menduga Tergugat telah melakukan modus operandi untuk melakukan penyesatan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa perkara ini, agar menilai kemampuan Tergugat hanya bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih balita;

16. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada poin 8.1 Tergugat membantahnya dan pada pokoknya mendalilkan "*bahwa Tergugat keberatan terhadap tuntutan Penggugat di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 24 Juni 2015 telah menuntut Tergugat agar membayar nafkah biaya pendidikan atas kedua anak-anak tersebut dengan perincian sebagai berikut:*

- Untuk RAZIQ HANAN PATTIPEILOHY Bin TGT:

- a. Nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau hingga ia berumahtangga;
- b. Biaya pendidikan untuk tingkat Taman Kanak-Kanak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Dasar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- e. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- f. Biaya pendidikan untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan Sarjana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halalaman 34 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



- Untuk ALFANSYAH KHALIFI PATTIPEILOHY Bin TGT:
 - a. Nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau hingga ia berumahtangga;
 - b. Biaya pendidikan untuk tingkat Taman Kanak-Kanak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Dasar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - d. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - e. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - f. Biaya pendidikan untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan Sarjana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Sebagaimana tertuang di dalam posita gugatan Penggugat pada ketiga angka 8.1 huruf a s/d f dan 8.2 huruf a s/d f;

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat dengan tegas membantah dan menolaknya, karena Tergugat mengetahui kebutuhan Penggugat dan Tergugat ketika masih bersama dengan Penggugat dengan belanja bulanan bersama ke supermarket dengan Penggugat ketika Penggugat pulang berlayar;

Bahwa untuk kebutuhan nafkah untuk RAZIQ HANAN PATTIPEILOHY Bin TGT yang sekarang telah berumur 2 tahun 2 bulan pertanggal 19 September 2015 adalah sebesar Rp. 3.211.130,- (tiga juta dua ratus sebelas ribu seratus tiga puluh rupiah) perbulan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Susu merek Nutrilon Royal 3, berat 800 gr, harga 1 (satu) kaleng Rp. 198.620,- (seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang dalam sebulan membutuhkan 4 (empat kaleng),

Halalaman 35 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



- sehingga Rp. $198.620 \times 4 = \text{Rp. } 794.480,-$ (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- b. Minyak angin dengan merek Zwitsal B Cologue dengan berat 100 ml, seharga Rp. 14.900,- (empat belas ribu sembilan ratus rupiah), yang dalam sebulan membutuhkan 3 botol sehingga Rp. $14.900 \times 3 = \text{Rp. } 44.700,-$ (empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- c. Popok merek mamy poko dengan ukuran XXL seharga Rp. 204.700,- (dua ratus empat ribu tujuh ratus rupiah) yang dalam sebulan membutuhkan 2 bungkus sehingga Rp. $204.700 \times 2 = \text{Rp. } 409.400,-$ (empat ratus sembilan ribu empat ratus rupiah);
- d. Tisu Basah merrek AUK BB Wipes dengan harga Rp. 43.500,- (empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dalam sebulan membutuhkan 3 bungkus sehingga Rp. $43.500 \times 3 = 130.500,-$ (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- e. Ikan Salmon dan jenis ikan lainnya dalam sebulan dibutuhkan 2 kg dengan harga Rp. 617.110,- (enam ratus tujuh belas ribu seratus sepuluh rupiah);
- f. Anti iritasi kulit untuk anak dengan merek Lactacyd Liquid dengan berat 230 ml dengan harga Rp. 90.150,- (sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) dalam sebulan dibutuhkan sebanyak 4 (empat) botol sehingga Rp. $90.150 \times 4 = 360.600,-$ (tiga ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah);
- g. Sayur-sayuran untuk bayi dibawah lima tahun (balita) dalam sebulan dibutuhkan 2 kg dengan harga Rp. 223.380,- (dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- h. Bedak dengan merek Caladine dengan harga 1 (satu) botol Rp. 26.600,- (dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) dalam sebulan dibutuhkan 3 (tiga) botol sehingga Rp. $26.600 \times 3 = \text{Rp. } 78.800,-$ (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- i. Shampo merek Zwitsal dengan harga 1 (satu) botol Rp. 20.900,- (dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang dalam sebulan

Halalaman 36 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



- dibutuhkan 2 (dua) botol sehingga $Rp. 20.900 \times 2 = Rp. 41.800,-$ (empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- j. Bedak merek Zwitsal dengan harga 1 (satu) botol $Rp. 23.700,-$ (dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) yang dibutuhkan dalam sebulan 2 (dua) botol sehingga $Rp. 23.700 \times 2 = Rp. 47.400,-$ (empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- k. Sikat gigi untuk balita dengan merek Oral B stages S dalam sebulan dibutuhkan 1 (satu) buah dengan harga $Rp. 16.400,-$ (enam belas ribu empat ratus rupiah);
- l. Sari kurma kids dalam sebulan dibutuhkan 1 (satu) botol dengan harga $Rp. 45.660,-$ (empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- m. Biskuit merek milna toddler coklat dengan harga 1 (satu) bungkus $Rp. 12.900,-$ (dua belas ribu sembilan ratus rupiah) dan dibutuhkan dalam sebulan 10 (sepuluh) bungkus, sehingga $Rp. 12.900 \times 10 = Rp. 129.000,-$ (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- n. Puding untuk balita dengan merek milna dengan harga 1 (satu) kotak $Rp. 16.500,-$ (enam belas ribu lima ratus rupiah) dalam sebulan dibutuhkan 5 (lima) kotak sehingga $Rp. 16.500 \times 5 = Rp. 82.500,-$ (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- o. Minyak telon merek Zwitsal dengan harga 1 (satu) botol $Rp. 26.000,-$ (dua puluh enam ribu rupiah) yang dalam sebulan dibutuhkan 4 (empat) botol sehingga $Rp. 26.000 \times 4 = Rp. 104.000,-$ (seratus empat ribu rupiah);
- p. Baby oil merek Zwitsal dengan harga 1 (satu) botol $Rp. 16.350,-$ (enam belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang dibutuhkan dalam sebulan 4 (empat) botol sehingga $Rp. 16.350 \times 4 = Rp. 65.400,-$ (enam puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- q. Odol gigi merek Zwitsal dengan harga 1 (satu) buah $Rp. 9.500,-$ (sembilan ribu lima ratus rupiah) dan dalam sebulan dibutuhkan 2 (dua) buah, sehingga $Rp. 9.500 \times 2 = 19.000,-$ (sembilan belas ribu rupiah);

Halalaman 37 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Bahwa kebutuhan anak yang dirincikan tersebut diatas belum termasuk kebutuhan biaya pakaian dari anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama RAZIQ HANAN PATTIPEILOHY Bin TGT;

Bahwa untuk kebutuhan nafkah untuk ALFANSYAH KHALIFI PATTIPEILOHY Bin TGT yang sekarang telah berumur 7 bulan pertanggal 19 September 2015 adalah sebesar Rp. 3.240.810,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) perbulan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Susu merek Nutrilon Royal 2, berat 800 gr, harga 1 (satu) kaleng Rp. 212.620,- (dua ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang dalam sebulan membutuhkan 4 (empat kaleng), sehingga $Rp. 212.620 \times 4 = Rp. 1.063.000,-$ (satu juta enam puluh tiga ribu rupiah);
- b. Popok merek mamy poko pants dengan ukuran m seharga Rp. 204.700,- (dua ratus empat ribu tujuh ratus rupiah) yang dalam sebulan membutuhkan 2 bungkus sehingga $Rp. 204.700 \times 2 = Rp. 409.400,-$ (empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- c. Tisu Basah merek AUK BB Wipes dengan harga Rp. 43.500,- (empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dalam sebulan membutuhkan 3 bungkus sehingga $Rp. 43.500 \times 3 = Rp. 130.500,-$ (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- d. Anti iritasi kulit untuk anak dengan merek Lactacyd Liquid dengan berat 230 ml dengan harga Rp. 90.150,- (sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) dalam sebulan dibutuhkan sebanyak 4 (empat) botol sehingga $Rp. 90.150 \times 4 = Rp. 360.600,-$ (tiga ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah);
- e. Pakaian bayi dengan merek C.B Soft Ref dengan harga 1 (satu) bungkus Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan dalam sebulan dibutuhkan 2 (dua) bungkus sehingga $Rp. 24.000 \times 2 = Rp. 48.000,-$ (empat puluh delapan ribu rupiah);
- f. Empeng silikon yang dibutuhkan dalam sebulan hanya 1 (satu) saja dengan harga Rp. 42.200,- (empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Halalaman 38 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



- g. Sabun pembersih botol susu dengan harga 1 (satu) botol Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan dalam satu bulan dibutuhkan 1 (dua) botol, sehingga $Rp. 98.000 \times 2 = Rp. 196.000,-$ (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- h. Sayur-sayuran untuk bayi dibawah lima tahun (balita) dalam sebulan dibutuhkan 2 kg dengan harga Rp. 111.690,- (seratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah));
- i. Bedak dengan merek Caladine dengan harga 1 (satu) botol Rp. 26.600,- (dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) dalam sebulan dibutuhkan 3 (tiga) botol sehingga $Rp. 26.600 \times 3 = Rp. 78.800,-$ (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- j. Ikan Salmon dan jenis ikan lainnya dalam sebulan dibutuhkan 2 kg dengan harga Rp. 317.720,- (tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- k. Shampo merek Zwitsal dengan harga 1 (satu) botol Rp. 20.900,- (dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang dalam sebulan dibutuhkan 2 (dua) botol sehingga $Rp. 20.900 \times 2 = Rp. 41.800,-$ (empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- l. Bedak merek Zwitsal dengan harga 1 (satu) botol Rp. 23.700,- (dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) yang dibutuhkan dalam sebulan 2 (dua) botol sehingga $Rp. 23.700 \times 2 = Rp. 47.400,-$ (empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- m. Bubur merek milna untuk sebulan seharga Rp. 33.500,- (tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- n. Beras merah bayi dengan merek milna, harga 1 (satu) bungkus Rp. 14.900,- (empat belas ribu sembilan ratus rupiah) dalam sebulan dibutuhkan 10 (sepuluh) kotak sehingga $Rp. 14.900 \times 10 = Rp. 149.000,-$ (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- o. Biskuit bayi dengan merek milna, harga 1 (satu) bungkus Rp. 14.900,- (empat belas ribu sembilan ratus rupiah) dan dalam sebulan dibutuhkan 5 (lima) bungkus sehingga $Rp. 14.900 \times 5 = Rp. 74.500,-$ (tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halalaman 39 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



- p. Minyak telon merek Zwitsal dengan harga 1 (satu) botol Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) yang dalam sebulan dibutuhkan 4 (empat) botol sehingga $Rp. 26.000 \times 4 = Rp. 104.000,-$ (seratus empat ribu rupiah);
- q. Baby oil merek Zwitsal dengan harga 1 (satu) botol Rp. 16.350,- (enam belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang dibutuhkan dalam sebulan 2 (dua) botol sehingga $Rp. 16.350 \times 2 = Rp. 32.700,-$ (tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Bahwa kebutuhan anak yang dirincikan tersebut belum termasuk kebutuhan biaya pakaian dari anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ALFANSYAH KHALIFI PATTIPEILOHY Bin TGT;

Sehingga dengan demikian dalil jawaban Tergugat tentang keberatan terhadap tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan "*bahwa tuntutan Penggugat seperti diatas jelas sangat prematur, dengan alasan biaya-biaya yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya belum tentu digunakan seperti yang dikatakan oleh Penggugat, sebab jenjang pendidikan seperti yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya belum tentu dapat ditempuh dan atau dilalui oleh kedua anak, jika Tuhan Yang Maha Esa menentukan keadaan yang lain bagi kedua anak tersebut, dengan demikian posita dan petitum gugatan Penggugat yang menuntut biaya nafkah dan pendidikan untuk kedua anak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena masih digantungkan pada sesuatu keadaan pada masa yang akan datang yang belum positif dapat ditempuh atau dilalui oleh kedua anak bersangkutan*";

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat dengan tegas membantah dan menolaknya, karena biaya-biaya yang dikemukakan Penggugat adalah biaya riil yang pasti akan digunakan Penggugat untuk biaya nafkah anak-anak dan untuk biaya pendidikan

Halalaman 40 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



anak-anak, karena anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini telah lahir dan tumbuh kembang menjadi seorang manusia yang sehat walafiat, dan bahwa secara medis semenjak lahir tidak ada dokter memberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat jika anak-anak Penggugat dan Tergugat ada mengidap penyakit yang mematikan bagi diri anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam jawaban Tergugat mendalilkan *“pendidikan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat belum tentu dapat ditempuh dan atau dilalui oleh kedua anak”* tidak bisa diterima oleh akal sehat dan ilmu pengetahuan, dan terhadap jawaban Tergugat mendalilkan *“jika Tuhan Yang Maha Esa menentukan keadaan yang lain bagi kedua anak tersebut”* dalil jawaban Tergugat tersebut dapat diduga mengandung makna yang tersirat seakan-akan Tergugat mendo’akan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat agar meninggal secepatnya sehingga Tergugat terbebas dari biaya-biaya nafkah dan biaya-biaya pendidikan yang menjadi tugas, tanggungjawab dan kewajiban dari seorang ayah, *Na’uzubillah min zalik”*

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 180 K/Ag/2004 tanggal 10 Nopember 2004 kaidah hukumnya berbunyi “Bahwa apabila telah terjadi perceraian akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya”, Sehingga dengan demikian dalil jawaban Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan *“bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan kedua orang anak secara yuridis nyata-nyata prematur, karena belum waktunya diajukan kepengadilan, maka menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku diperadilan-peradilan di indonesia tuntutan Penggugat seperti harus dinyatakan tidak dapat diterima putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 No. 2743 K/Pdt/1996”*;

Halalaman 41 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat dengan tegas membantah dan menolaknya, karena harus ada kepastian hukum terhadap biaya-biaya nafkah dan biaya-biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena anak-anak telah terlahir di bumi ini yang menjadi titipan dari Allah Swt yang harus dijaga, dididik, dibimbing, dirawat, diasuh dan diberi kehidupan yang layak sehingga Tergugat harus mengetahui kewajibannya sebagai seorang ayah dari anak-anaknya tersebut hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: *“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”*, ayat (2) yang berbunyi: *“kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”* jo. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi: *“sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, koswah dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak”*, Sehingga dengan demikian dalil jawaban Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan demikian biaya pendidikan untuk kedua orang anak tersebut dari tingkat SD, SMP, SMA dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita poin 8 tersebut telah berdasarkan hukum, dan oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk dipertimbangkan dan dikabulkan, sedangkan berapa besaran biaya pendidikannya secara riil akan Penggugat buktikan nantinya di persidangan agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang patut dan adil;

Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan *“bahwa Majelis Hakim yang mulis berpendapat lain Tergugat hanya sanggup memberikan biaya hidup kedua anak Tergugat dengan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya dikarenakan saat ini Tergugat belum bekerja”*;

Halalaman 42 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Bahwa terhadap dalil jawaban tersebut Penggugat dengan tegas membantah dan menolaknya, karena Tergugat adalah seorang sarjana dan pendidikan Angkatan Maritim Belawan (AMB) dan telah mendapat sertifikat kepelautan yang telah memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. K.M. 18 Tahun 1997 tentang Pendidikan, ujian negara dan sertifikasi kepelautan untuk memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III dan berwenang berdasarkan KM.70 Tahun 1998 tentang pengawakan kapal niaga untuk berdinasi pada kapal niaga, yang artinya Tergugat adalah seorang pelaut yang menjadi salah satu anak buah kapal niaga yang memperoleh gaji dari kapal niaga tersebut, secara pasti Penggugat tidak mengetahui berapa gaji yang diperoleh oleh Tergugat setiap bulannya, akan tetapi untuk menjadi perbandingannya Tergugat pernah dalam satu bulan tersebut ada mengirim kepada Penggugat uang ± sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan untuk menjadi perbandingannya Penggugat akan menerangkan nafkah bulanan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

a. Tahun 2013.

- a.1. Bulan Januari sebesar Rp. 10.740.600 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah);
- a.2. Bulan Februari sebesar Rp. 21.376.225,- (dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam dua ratus dua puluh lima rupiah);
- a.3. Bulan Maret sebesar Rp. 10.690.875,- (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh limarupiah);
- a.4. Bulan April sebesar Rp. 2.534.102,- (dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus dua rupiah);
- a.5. Bulan Mei sebesar Rp. 10.718.500,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
- a.6. Bulan Juli sebesar Rp. 8.136.900,- (delapan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

Halalaman 43 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



- a.7. Bulan September sebesar 2.533.500,- (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- a.8. Bulan Oktober sebesar Rp. 14.034.265,- (empat belas juta tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
- a.9. Bulan Nopember sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- a.10. Bulan Desember sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Tahun 2014.
 - b.1. Bulan Januari sebesar Rp. 2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b.2. Bulan Maret sebesar Rp. 8.155.198,- (delapan juta seratus lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - b.3. Bulan Mei sebesar Rp. 13.848.222,- (tiga belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
 - b.4. Bulan Juli sebesar Rp. 13.981.068,- (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah);
 - b.5. Bulan Agustus sebesar Rp. 81.464.498,- (delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - b.6. Bulan September sebesar Rp.20.003.052,- (dua puluh juta tiga ribu lima puluh dua rupiah);
 - b.7. Bulan Oktober sebesar Rp. 24.763.854,- (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
 - b.8. Bulan Nopember sebesar Rp. 21.920.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b.9. Bulan Desember sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

c. Tahun 2015.

Halalaman 44 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



- c.1. Bulan Januari sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- c.2. Bulan Februari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- c.3. Bulan April sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- c.4. Bulan Mei sebesar Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- c.5. Bulan Juni sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- c.6. Bulan Juli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c.7. Bulan Agustus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c.8. Bulan September sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa oleh sebab itu berdasarkan uraian yang disampaikan Penggugat terhadap nafkah bulanan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Sehingga tidak patut dan pantas Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk menghidupi kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, dan menurut Penggugat, biaya yang harus dikeluarkan Tergugat untuk nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk masing-masing anak, Sehingga dengan demikian dalil jawaban Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, atau jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

17. Bahwa terhadap Posita poin 9.1 Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada poin 9.1.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 9.1, khususnya sepanjang dalil bahwa Tergugat telah menyewakan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah pertapakan berikut bangunan satu (1) unit rumah permanen tanpa seizin dari Penggugat maka pengakuan dari Tergugat tersebut menjadi bukti yang sempurna dan memiliki daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan

Halalaman 45 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



menentukan (*belissende*) bagi dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat tersebut;

Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan "*bahwa sebidang tanah beserta bangunan rumah tersebut di atas bukanlah harta bersama yang diperoleh semasa ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, namun yang sebenarnya harta bawaan harta milik pribadi Tergugat yang dibeli sebelum perkawinan Tergugat dengan Penggugat*";

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat dengan tegas membantah dan menolaknya, karena Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah dan bangunan rumah serta melakukan penambahan-penambahan dan renovasi rumah tersebut setelah adanya perkawinan. Sehingga dengan demikian dalil jawaban Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak atau dikesampingkan, atau jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan "*pada saat Tergugat dengan Penggugat berpacaran disitulah Tergugat membeli sebidang tanah beserta bangunan rumah dari Bapak Ngatiman yang membayarnya secara bertahap pada tanggal 18 Agustus 2011 cicilan pertama sebesar Rp. 100.000.000,- pada tanggal 12 Oktober 2011 cicilan kedua sebesar Rp. 50.000.000,- dan pada tanggal 24 Nopember 2011 pelunasan sebesar Rp. 115.000.000,- total keseluruhannya sebesar Rp. 265.000.000,- disaat itulah Bapak Ngdiman (penjual) memberikan surat ganti rugi yang diterbitkan oleh camat Percut Sei Tuan*";

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat dengan tegas membantah dan menolaknya, karena pada saat Penggugat sedang berpacaran dengan Tergugat, Penggugat masih bekerja di kantor pegadaian kota di Jalan S.M. Raja Kota Medan yang mempunyai penghasilan yang cukup, sehingga proses pembelian rumah tersebut menggunakan uang dari Penggugat dan bukan hanya itu saja, rumah

Halalaman 46 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



tersebutpun sudah banyak yang diperbaiki dan banyak penambahan-penambahan serta memperindah rumah tersebut diantaranya adalah:

- a. Penambahan knopi dan pintu besi untuk pintu depan dan belakang;
- b. Mengecor dan membuat keramik halaman rumah;
- c. Mengecat rumah dan pagar;
- d. Merombak kamar mandi dan mengganti toiletnya;
- e. Merombak taman dan mengganti rumput serta menambahkan tanah;
- f. Memasang fiber untuk pagar;
- g. Membuat taman untuk halaman rumah;
- h. Membangun tembok belakang rumah;
- i. Membuat ventilasi dan jendela kawat anti nyamuk;
- j. Mengganti tirai jendela kayu rumah menjadi kain gordien;
- k. Membeli pot keramik untuk sudut belakang rumah;

Bahwa oleh karena itu semuanya dilakukan dan diperoleh ketika sudah adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970 kaidah hukumnya berbunyi *"Apa saja yang dibeli jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi"* Sehingga dengan demikian dalil jawaban Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan *"sedangkan tanah Tergugat beli/diganti rugikan dari Bapak Ngadiman kepada Tergugat secara cicilan dari tanggal 18 Agustus 2011, 12 Oktober 2011 dan dilunasi serta surat ganti rugi tanah pada tanggal 24 Nopember 2011, dengan demikian jelas secara hukum dan undang-undang bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut adalah milik pribadi Tergugat dan diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat, oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak objek sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut sebagai harta bersama Tergugat dengan Penggugat"*;

Halalaman 47 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat dengan tegas membantah dan menolaknya, karena surat peralihan hak atas obyek tanah dan bangunan rumah tersebut diduga mengandung cacat materil, dimana proses ganti rugi atas bidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana diterangkan di dalam Surat Ganti Rugi tersebut bersifat proforma dan absurd, sehingga terhadap surat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki nilai pembuktian terhadap obyek sengketa *a quo* (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2510 K/Pdt/1991 tanggal 8 April 1993 dengan kaidah hukum “*Tidak mengakui kekuatan pembuktian materil yang terdapat pada akta otentik dengan alasan pembuatan akta Notaris dalam perkara itu mengandung penyalahgunaan formalitas, yakni dengan iktikad buruk memberi keterangan yang tidak benar kepada Notaris, sehingga akta Notaris tersebut mengandung isi kebohongan dan secara absurditas diterima begitu saja oleh Notaris untuk dituangkan dalam akta yang dibuatnya. Dalam hal yang demikian kebenaran materil tidak nyata nampak di dalam akta, oleh karena itu dianggap tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik*” jo. Yurisprudensi Mhkamah Agung No. 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996 dengan kaidah hukum “*Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi, Jual beli yang dilakukan hanya pura-pura (proforma) saja hanya mengikat terhadap yang membuat penjanjian, dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketiga yang membeli dengan iktikad baik*”);

Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan “*bahwa Tergugat keberatan untuk diletakkan sita terhadap objek sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut, dikarenakan sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut milik pribadi Tergugat dan bukan harta bersama, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mulia menolak sita yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap objek sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut*”;

Halalaman 48 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat dengan tegas membantah dan menolaknya, karena permohonan sita marital dalam perkara *a quo* adalah dalam rangka melindungi kepentingan hukum Penggugat agar gugatan Penggugat tidak menjadi illusoir karena dikhawatirkan Tergugat mengalihkan atau membebani haak atas obyek sengketa tersebut dengan maksud untuk menghindarkan diri dari tuntutan Penggugat, maka patut dan beralasan hukum jika diletakkan sita maritaal (*marital beslaag*) atas obyek sengketa tersebut, dan selanjutnya penyitaan tersebut dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusan, apalagi telah ada fakta dan indikasi okyektif jika Tergugat sudah menyewakan obyek sengketa tersebut kepada orang lain tanpa seizin Penggugat, dengan demikian dalil sangkalan Tergugat pada poin 13 tersebut beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesmpingkan;

18. Bahwa terhadap Posita gugatan poin 9.2 Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada poin 9.2;
19. Bahwa terhadap Posita gugatan poin 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 10, 11 dan 12 Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada poin 9.3;
20. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada poin 13 Tergugat membantahnya dan pada pokoknya mendalilkan "*bahwa tidak benar Tergugat dengan Penggugat memiliki utang sebesar Rp. 30.000.000,- kepada orang tua Penggugat yang dipergunakan Tergugat untuk biaya persalinan anak kedua Tergugat dengan Penggugat*";

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat dengan tegas membantah dan menolaknya, karena uang Penggugat dan Tergugat ketika itu sudah habis yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat meminjam uang kepada ibu kandung Penggugat dengan sepengetahuan Tergugat, serta peminjaman tersebut dilakukan secara bertahap kepada ibu kandung Penggugat mulai dari biaya persalinan Penggugat sampai biaya kontrol ke dokter setelah persalinan, sehingga jika ditotalkan mencapai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hutang bersama Penggugat dan Tergugat

Halalaman 49 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



kepada ibu kandung Penggugat, dengan demikian dalil sangkalan Tergugat pada poin 13 tersebut beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

B. DALAM REKONPENSİ

Dalam Eksepsi:

Tentang petitum gugatan Penggugat Rekonsensi bersifat negative.

Bahwa pada petitum poin 2 dalam surat gugatan rekonsensi *a quo*, Penggugat Rekonsensi pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk tidak melarang Penggugat Rekonsensi menjenguk, melihat dan membawa kedua anak tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan Penggugat Rekonsensi, apabila Majelis Hakim berpendapat lain sehingga hak asuh anak kepada Tergugat Rekonsensi;

Bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang bersifat negatif, karena hal yang dituntut atau dimohonkan oleh Penggugat Rekonsensi dengan petitum tersebut adalah agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan, dimana penerapan petitum yang bersifat negatif tersebut tidak diperkenankan dalam praktik peradilan perdata (vide putusan Mahkamah Agung No. 1380 K/Sip/1973 tanggal 11 Nopember 1975 dengan kaidah hukum "Gugatan yang mengandung petitum yang bersifat negatif, dianggap merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscurilabel*) yang berakibat gugatan tidak dapat diterima");

Bahwa oleh karena petitum yang dimohonkan Penggugat Rekonsensi pada poin 2 tersebut bersifat negatif, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang telah didalilkan di dalam jawaban dalam konpensi diatas, mohon dianggap terulang kembali secara mutatis mutandis serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi membantah seluruh dalil-dalil dari penggugat rekonsensi/tergugat konpensi, kecuali yang

Halalaman 50 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



diakui secara tegas kebenarannya di bawah ini, untuk itu gugatan penggugat rekonsensi/tergugat konpensi tersebut haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa mengenai hak asuh terhadap kedua anak tergugat rekonsensi/penggugat konpensi dan penggugat rekonsensi/tergugat konpensi yang bernama RAZIQ HANAN PATTIPEILOHY Bin TGT (lk) umur 1 tahun 11 bulan umur dan ALFANSYAH KHALIFI PATTIPEILOHY Bin TGT (lk) umur 4 bulan penggugat rekonsensi/tergugat konpensi tidak keberatan jika Tergugat rekonsensi/penggugat konpensi yang mengasuhnya, hal ini sesuai dengan posita gugatan tergugat rekonsensi/penggugat konpensi dalam poin 7 agar hak asuh anak diberikan kepada tergugat rekonsensi/penggugat konpensi, dengan demikian patut dan beralasan hukum apabila hak asuh atas kedua anak tersebut diberikan kepada tergugat rekonsensi/penggugat konpensi;
4. Bahwa mengenai keinginan penggugat rekonsensi/tergugat konpensi untuk mendapatkan akses berinteraksi dan menjenguk anak-anak tersebut, tergugat rekonsensi/penggugat konpensi akan memberikan akses tersebut, dan tergugat rekonsensi/penggugat konpensi membantah semua dalil-dalil dari penggugat rekonsensi/tergugat konpensi yang menyatakan bahwa selama dalam berpisah antara penggugat rekonsensi/tergugat konpensi dengan tergugat rekonsensi/penggugat konpensi melarang penggugat rekonsensi/tergugat konpensi untuk melihat dan menjenguk anak-anak, serta tergugat rekonsensi/penggugat konpensi berkeberatan atas dalil-dalil penggugat rekonsensi/tergugat konpensi yang menyatakan tetap memberikan biaya hidup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kedua anak penggugat rekonsensi/tergugat konpensi dan tergugat rekonsensi/penggugat konpensi, karena penghasilan/gaji penggugat rekonsensi/tergugat konpensi sbagai anak buah kapal niaga sangatlah besar dan itu terbukti dengan uang bulanan yang dikirimkan penggugat rekonsensi/tergugat konpensi kepada tergugat rekonsensi/penggugat konpensi untuk biaya hidup sehari-hari dalam mengurus rumah tangga, dan dengan

Halalaman 51 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



perbandingan yang lain penggugat rekonsensi/tergugat konpensi selama berumah tangga dengan tergugat rekonsensi/penggugat konpensi mampu membeli mobil merek toyota Rush seharga Rp. 213.300.000,-(dua ratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara kredit selama 12 (dua belas) bulan, dengan total DP mobil Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang setiap bulannya harus membayar cicilan kredit mobil Rp. 14.421.000,- (empat belas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), dan semenjak menikah dengan penggugat rekonsensi/tergugat konpensi, tergugat rekonsensi/penggugat konpensi sudah tidak bekerja lagi di kantor pegadaian, sehingga biaya kehidupan sehari-hari dalam berumah tangga tersebut semuanya berasal dari penggugat rekonsensi/tergugat konpensi;

5. Bahwa tergugat rekonsensi/penggugat konpensi membantah sebagian dalil-dalil dari penggugat rekonsensi/tergugat konpensi yang menyatakan tentang masih ada lagi harta bersama yang belum diungkapkan tergugat rekonsensi/penggugat konpensi didalam gugatannya. Adapun harta bersama yang belum diungkapkan oleh tergugat rekonsensi/penggugat konpensi yang diperoleh setelah perkawinan hanya berupa:

- 4 (empat) buah kursi ukir taman dibeli tahun 2012;
- 1 (satu) buah lemari kayu sepatu dibeli tahun 2013;
- 1 (satu) buah lukisan bingkai ukir;
- 1 (satu) buah jam dinding;
- 1 (satu) unit tempat tidur tingkat springbed dibeli tahun 2011;
- Asuransi Prudential dengan nomor asuransi 58269164 a.n. Pgt dan nomor asuransi 55949665 a/n. Raziq Hanan Pattipeilohy;

Sedangkan sebagian lagi merupakan harta bawaan yang diperoleh tergugat rekonsensi/penggugat konpensi dari barang-barang peminangan yang diberikan oleh penggugat rekonsensi/tergugat konpensi kepada tergugat rekonsensi/penggugat konpensi yang menurut ketentuan hukum menjadi harta milik pribadi tergugat rekonsensi/penggugat konpensi selaku istri, adapun barang-barang pemberian dari penggugat

Halalaman 52 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



rekonpensi/tergugat konpensi ketika melakukan peminangan terhadap diri
tergugat rekonpensi/penggugat konpensi adalah:

- 1 (satu) set kursi jepara yang dibeli tahun 2011;
- 1 (satu) set lemari hias jepara yang dibeli tahun 2011;
- 2 (dua) buah lampu hias jepara dibeli tahun 2011;
- 1 (satu) buah kulkas merek Samsung dibeli tahun 2011;
- 1 (satu) buah mesin cuci, merek Samsung dibeli tahun 2011;

Oleh karena itu dalil-dalil gugatan rekonpensi penggugat rekonpensi/tergugat konpensi haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa tergugaat rekonpensi/penggugat konpensi tidak keberatan jika harta bersama antara penggugat rekonpensi/tergugat konpensi dengan tergugat rekonpensi/penggugat konpensi yang diperoleh selama masa ikatan perkawinan dibagi sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 *jo Kompilasi Hukum Islam*;
7. Bahwa Tergugat rekonpensi/penggugat konpensi membantah seluruh dalil-dalil dari Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi yang menyatakan tentang harta pribadi Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi yang saat ini dikuasai oleh Tergugat rekonpensi/Penggugat konpensi. Adapun harta yang dimaksud oleh Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi dalam poin ini merupakan harta bersama yang diperoleh setelah pernikahan dan harta milik Tergugat rekonpensi/Penggugat konpensi yang diperoleh dari Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi saat melakukan peminangan terhadap diri Tergugat rekonpensi/Penggugat konpensi. Adapun harta yang dimaksud oleh Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi dalam poin ini yang merupakan harta bersama yang diperoleh setelah pernikahan yaitu:
 - 1 (satu) unit mesin air sanyo;
 - 1 (satu) set kursi bambu yang diberi oleh kakak Penggugat rekonpensi/tergugat konpensi pada tahun 2014 setelah terjadinya perkawinan;



- 8 (delapan) buah keramik hias yang diberikan orang tua penggugat rekonsensi/tergugat konpensi setelah terjadinya perkawinan;

Oleh karena itu dalil-dalil gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi haruslah dinyatakan dotolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa tergugat rekonsensi/penggugat konpensi membantah seluruh dalil-dalil dari penggugat rekonsensi/tergugat konpensi yang menyatakan tentang adanya hutang bersama kepada kakak kandung penggugat rekonsensi/tergugat konpensi untuk membayar angsuran mobil merek Toyota Rush selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), karena jika memang benar hutang tersebut benar adanya maka hutang tersebut adalah hutang pribadi penggugat rekonsensi/tergugat konpensi karena tergugat rekonsensi/penggugat konpensi tidak mengetahui tentang adanya hutang tersebut malahan tergugat rekonsensi/penggugat konpensi menduga itu merupakan modus operandi penggugat rekonsensi/tergugat konpensi yang menyatakan uang tersebut adalah uang kakak kandung Penggugat rekonsensi/tergugat konpensi atau uang tersebut adalah uang simpanan yang disimpan penggugat rekonsensi/tergugat konpensi kepada kakak kandungnya tanpa sepengetahuan tergugat rekonsensi/penggugat konpensi, dengan dalil tergugat rekonsensi/penggugat konpensi pernah melihat dan membaca sms dari penggugat rekonsensi/tergugat konpensi kepada kakak kandungnya untuk meminta nomor rekening agar uang dari penggugat rekonsensi/tergugat konpensi ditransfer kerekoning kakak kandung penggugat rekonsensi/tergugat konpensi agar uang tersebut disimpan dan keesokan harinya sms tersebut sudah dihapus oleh penggugat rekonsensi/tergugat konpensi

Konpensi dan penggugat rekonsensi/tergugat konpensi serta anak-anaknya disimpan oleh kakak kandungnya dan setelah dikonfirmasi oleh tergugat rekonsensi/penggugat konpensi kepada kakak kandung penggugat rekonsensi/tergugat konpensi membenarkan hal tersebut, dengan demikian dapat *dikonstatir* suatu persangkaan hukum bahwa

Halalaman 54 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar penggugat rekonsensi/tergugat konpensi meminjam uang kepada kakak kandungnya malahan uang tersebut merupakan uang tabungan penggugat rekonsensi/tergugat konpensi yang disimpan kepada kakak kandungnya tanpa sepengetahuan tergugat rekonsensi/penggugat konpensi. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi/tergugat konpensi haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian dan dlil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat konpensi/tergugat rekonsensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI;

- Menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat rekonsensi;
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Atau:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat rekonsensi/tergugat konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Terhadap replik Pemohon dalam Konvensi dan jawaban Tergugat dalam rekonsensi tersebut, Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi telah mengajukan duplik dalam konvensi dan Replik dalam rekonsensi secara tertulis dengan suratnya bertanggal 08 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halalaman 55 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Kompensi

Point 3

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 3 yang mengatakan Tergugat dengan Penggugat tinggal dan menetap di rumah milik Tergugat dengan Penggugat yang sama-sama mereka beli dengan menggunakan uang Tergugat dengan Penggugat apalagi Penggugat mendalilkan kondisi rumah yang ketika Tergugat dengan Penggugat beli banyak penambahan-penambahan kondisi fisik rumah dan perbaikan-perbaikan untuk merenovasi rumah tersebut yang ketika itu dilakukan adanya pernikahan, dalil dan pengakuan Penggugat tersebut sangat naif dan bohong belaka dimana pembelian rumah adalah hasil uang pribadi Tergugat selama Tergugat bekerja dikapal sebelum Tergugat dengan Penggugat menikah sewaktu masih pacaran dan orang tua Penggugat serta keluarga maupun masyarakat juga mengetahui hal demikian (dibuktikan pengadilan);
- Bahwa saat pembelian rumah tersebut posisi Tergugat lagi belayar diluar negeri dimana Tergugat mengirim uang melalui rekening kakak kandung Tergugat bernama Laila Khairani sebesar Rp. 100.000.000,- dan kakak kandung saya (Laila Khairani) memberikan panjar rumah kepada Bapak Ngatiman pada tanggal 8 Agustus 2011 dan kondisi rumah masih 50% dan pada pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 50.000.000,- yang Tergugat kirim melalui rekening kakak Tergugat laila Khairani dan kakak Tergugat laila Khairani membayarkan kepada Bapak Ngatiman pada tanggal 14 Oktober 2011 dan kondisi rumah 80% disaat pelunasan rumah tersebut Tergugat masih berlayar dan kakak Tergugat Laila Khairani Nurai Sani melunasinya kepada Bapak Ngatiman sebesar Rp. 115.000.000,- pada tanggal 16 Nopember 2011 kondisi rumah sudah siap dihuni, sudah ada tembok, kanofi, taman, pintu besi dan lain-lain dan saat itu Tergugat dengan Penggugat belum menikah dan dua hari setelah menikah barulah Tergugat dengan Penggugat menempati rumah Tergugat tersebut yakni pada tanggal 12 Desember 2011 dengan demikian jelas rumah tersebut milik pribadi Tergugat dan bukan harta bersama Tergugat dengan Penggugat sehingga

Halalaman 56 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



tidak tepat Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 di dalam point 3 dalam replik Penggugat dan mohon ditolak;

Point 4

- Bahwa dalil Penggugat pada point 4 tidak benar dan bohong belaka yang mengatakan Penggugat tidak pernah melaporkan persoalan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat malah menutup-nutupinya terhadap diri Tergugat, ***“agar ibu kandung/orang tua Penggugat tidak mengetahui apa yang sebenarnya”***, namun yang sebenarnya persoalan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, Penggugat selalu melaporkan kepada ibu kandung Penggugat sehingga ibu kandung Penggugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan ibu kandung Penggugat hampir 24 jam selalu ada dirumah Tergugat setiap harinya, seharusnya ibu Penggugat mengurus suaminya bukan mengurus rumah tangga Tergugat dengan Penggugat akan tetapi malah ibu Penggugat membiarkan suaminya sendiri dirumahnya dengan adanya ibu kandung Penggugat dirumah Tergugat sampai-sampai Tergugat merasa risih ingin bermesraan/berhubungan suami istri dengan tindakan-tindakan ibu kandung Penggugat sehingga rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis;

Point 5 dan 6

- Bahwa dalil replik Penggugat, Tergugat membantah dengan tegas dan menolaknya serta mengada-ngada karena Tergugat masih pacaran dengan Penggugat dan sampai menikah Tergugat tidak pernah mabuk-mabukan dan Penggugat menuduh Tergugat setiap pulang larut malam aroma alkohol dari mulut Tergugat terhirup oleh Penggugat, tuduhan Penggugat adalah bohong belaka dan Penggugat pulang larut malam pergi ketempat teman Tergugat untuk bercerita karena Tergugat hanya pulang berlayar 6 bulan sekali selama cuti Tergugat satu bulan didarat, Tergugat pergi ketempat teman dan mengunjungi orang tua dan saudara-saudara, semuanya itu selalu saja Penggugat larang untuk pergi kerumah orang tua Tergugat dengan mengatakan ***“aku takut Tergugat dihasut saudara-saudara Tergugat”***, secara fakta hukum benar dan nyata-nyata adik laki-laki Penggugat sering

Halalaman 57 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



membawa pacarnya tidur dirumah Tergugat yang mereka belum menikah dan orang tua Penggugat mengetahuinya dan tidak melarangnya, padahal ibu Penggugat seorang hajjah, ada seorang warga mengatakan kepada saya ***“rul mertuamu itu hajjah,,kenapa mertuamu tidak melarang anaknya mambawa perempuan tidur dirumah milikmu”***, karena orang tua Penggugat malu yang mana masyarakat sudah mengetahui adik laki-laki Penggugat sering membawa perempuan tersebut sehingga perempuan tersebut diasingkan oleh ibu Penggugat kerumah kakak ibu Penggugat yang bernama Ijah di Jalan Pelita, karena perempuan tersebut tidak memiliki tempat tinggal, ibu dan ayahnya sudah bercerai dan sama-sama sudah menikah oleh karena itu dalil Penggugat sudah sepatutnya dikesampingkan;

- Bahwa Tergugat tidak pernah dijemput Penggugat dari tempat mabuk-mabukan yang bernama Anton berada didekat rumah orang tua Tergugat di Jalan Pelita V dalil replik Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, tidak mungkin Tergugat melakukan apa yang dituduhkan oleh Penggugat tersebut sudah jelas keluarga Tergugat tahu kalau Tergugat mabuk-mabukan dan menegurnya apalagi orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat orang yang terpendang dimasyarakat sekitar dan tidak mungkin Tergugat mengotorinya dengan demikian dalil Penggugat mohon ditolak;

6.1, 6.2 dan 6.3

- Bahwa semua dalil-dalil dan tuduhan-tuduhan Penggugat pada point 6.1, 6.2 dan 6.3 tidak benar dan harus dibuktikan secara fakta hukum walaupun ada pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat akan tetapi tidak sampai terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terbukti Penggugat tidak pernah ada cacat/dirawat dirumah sakit dan berobat dipuskesmas dan Penggugat tidak melaporkan Tergugat ke polisi tentang terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalil Penggugat hanya dibuat-buat saja untuk memperkuat alasan cerai Penggugat dipengadilan;-

Point 7

- Bahwa dalil Penggugat pada point 7 tidak benar bohong belaka, Tergugat tidak pernah pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan yang membuka pintu Penggugat, bahkan ibu Penggugat pernah membukakan pintu rumah

Halalaman 58 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ketika Tergugat pulang larut malam, Tergugat memiliki kunci dan tidak pernah dibukakan pintu oleh Penggugat dan ibu Penggugat, tidak pernah ditegur oleh ibu Penggugat kalau Tergugat mabuk dan sempoyongan pulang kerumah, sudah jelas ibu kandung Penggugat tidak ada memarahi Tergugat pulang dalam kondisi tidak mabuk tuduhan Penggugat adalah fitnah, sudah sepantasnya ditolak;

Ponit 8

- Bahwa benar Tergugat ada berphoto dengan seorang artis wanita America di Bahren saat Tergugat berada di Bahren, hal tersebut sudah Tergugat jelaskan kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak ada hubungan apa-apa dengan wanita tersebut, namun Penggugat tidak percaya dengan Penjelasan Tergugat, oleh karena Penggugat terus mendesak Tergugat untuk mengakui ada hubungan dengan wanita tersebut sembari Tergugat mengatakan kepada Penggugat ***"kalau tidak percaya kata saya dan tidak mau ikut kata-kata suami saya akan mencari wanita yang terbaik untuk saya"***;;

Point 10

- Bahwa benar Tergugat tetap memberikan biaya hidup dan membelikan susu untuk kedua orang anak Tergugat dengan Penggugat masing-masing bernama Raziq Hanan Pattipeilohy, lahir tanggal 7 Juli 2013 dan Alfansyah Khalifi Pattipeilohy, lahir tanggal 19 Pebruari 2015 sampai saat ini sebesar Rp. 1.000.000,- perbulannya;

Point 11

- Bahwa Tergugat mengambil mobil Rush dari Penggugat tidak secara paksa hanya meminjam untuk pergi kerumah orang tua penggugat dikarenakan Tergugat baru pulang berlayar, setelah itu Tergugat kembalikan mobil kepada Penggugat, anak-anak tetap Tergugat dengan Penggugat tetap menikmati mobil tersebut pada saat Tergugat berlayar dan Penggugat tidak mengerti dan memahami tentang hukum acara dan tidak ada dasar hukum menentukan diberikan hak yang sama dalam menggunakan mobil tersebut dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dan mohon dikesampingkan;

Point 12

Halalaman 59 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang terletak di Pasar VII Dusun XI Gang Dahlia No. 9, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera adalah milik pribadi Tergugat (harta bawaan Tergugat) yang dibeli dari uang Tergugat sendiri dari hasil kerja Tergugat yang berlayar keluar negeri dan pembelian rumah tersebut sebelum Tergugat dengan Penggugat menikah, dan rumah dibeli sudah siap huni tidak ada penambahan atau renovasi, sedang Penggugat mendalikan rumah tersebut milik Penggugat dengan Tergugat yang pembeliannya dengan uang Penggugat dengan Tergugat adanya renovasi rumah tersebut yang ketika itu dilakukan setelah adanya pernikahan, pengakuan dan dalil Penggugat sangat naif dan memalukan, karena rumah tersebut dibeli Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat dan uangnya uang pribadi Tergugat, orang tua Penggugat dan masyarakat didekat rumah milik Tergugat juga mengetahui hal demikian, sedangkan rumah milik pribadi Tergugat yang Tergugat sewakan kepada orang lain tidak ada halangan hukum untuk itu sedangkan Penggugat ingin melaporkan pidananya ke Polres Deli Serdang Tergugat tidak keberatan;
- Bahwa saat Tergugat mengambil mobil Rush dari Penggugat tidak secara paksa dengan cara baik-baik dan meminta kunci kepada Penggugat serta Penggugat memberikannya untuk pergi kerumah orang tua Tergugat dikarenakan Tergugat baru pulang berlayar, Tergugat meminta STNK mobil kepada Penggugat, Penggugat tidak memberikannya dengan mengatakan **"STNK ditangan tulang Penggugat yang bernama Rizal"**, itu berarti selama Penggugat berlayar mobil dipakai Penggugat dan anak-anak serta tulang Penggugat dan tidak ada alasan Penggugat dan anak-anak tidak bisa menikmati mobil tersebut, pengakuan dan dalil Penggugat tidak benar dan bohong belaka, selanjutnya dua hari kemudian Tergugat mengembalikan mobil kepada Penggugat dirumah milik Tergugat ternyata Penggugat tidak dirumah Tergugat dan kunci dibawa Penggugat kerumah orang tua Penggugat, terpaksa kunci pagar rumah dibuka paksa oleh Tergugat untuk memasukkan mobil kegarasi, kemudian pagar dikunci kembali oleh Tergugat dan kuncinya diberikan kepada Penggugat supaya anak-anak bisa masuk

Halalaman 60 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah, sedangkan dalil Penggugat tersebut pada point 12 tidak beralasan hukum dan mohon dikesampingkan;

Point 13

- Bahwa adanya pemasangan guli-guli dipenis Tergugat, Penggugat sudah mengetahui pada saat Tergugat dengan Penggugat baru menikah dan Penggugat tidak keberatan dan pada saat Tergugat ingin membuang guli-guli itu, Penggugat melarangnya dengan mengatakan ***“jangan dibuang guli-guli itu bang,, dengan guli-guli itu rasanya enak dan sangat puas”***, dalil Penggugat pada point 13 tersebut tidak benar dan mohon dikesampingkan;

Point 15

- Bahwa benar Tergugat dihalangi untuk melihat anak-anak Tergugat dengan Penggugat saat Tergugat pergi kerumah orang tua Penggugat, sehingga Tergugat tidak mendapatkan akses berinteraksi untuk melihat, menjenguk serta membawa anak-anak sewaktu-waktu Tergugat inginkan untuk mencurahkan kasih sayang Tergugat kepada anak-anak, dimana sejak Tergugat dengan Penggugat berpisah, Penggugat melarang Tergugat untuk melihat, menjenguk anak-anak sampai saat ini, sedangkan biaya hidup anak-anak Tergugat dengan Penggugat, Tergugat tetap memberikannya setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dugaan Penggugat kepada Tergugat dimana Tergugat telah melakukan modus operandi untuk melakukan penyesatan kepada yang mulia Majelis Hakim di Pengadilan Agama Lubukpakam adalah dugaan yang sangat tidak bermoral dan oleh karena itu harus dibuktikan secara fakta hukum dipersidangan dan apabila tuduhan tidak terbukti Tergugat bisa melakukan upaya-upaya hukum kepada Penggugat baik secara perdata maupun pidana;

Point 16

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat semula pada halaman 5 yaitu:
 - Untuk Raziq Hanan Pattipeilohy bin Tgt
 - a. Nafkah sebesar Rp. 3.00.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hinggakanak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Halalaman 61 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



- b. Biaya pendidikan untuk tingkat Taman Kanak-kanak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Dasar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - d. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - e. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - f. Biaya pendidikan untuk tingkat pendidikan Sarjana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Untuk Alfansyah Khalifi Pattipeilohy
- a. Nafkah sebesar Rp. 3.00.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. Biaya pendidikan untuk tingkat Taman Kanak-kanak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Dasar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - d. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - e. Biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - f. Biaya pendidikan untuk tingkat pendidikan Sarjana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- sebagaimana tertuang di dalam posita gugatan Penggugat pada lembaran ketiga angka 8.1 huruf a s/d f dan 8.2 huruf a s/d f;
- Bahwa tuntutan Penggugat seperti di atas **jelas sangat prematur**, dengan alasan biaya-biaya yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya **belum tentu digunakan** seperti yang dikatakan oleh Penggugat, sebab jenjang pendidikan seperti yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya **belum tentu dapat ditempu dan atau dilalui oleh kedua anak, jika Tuhan Yang Maha Esa** menentukan keadaan yang lain bagi kedua anak tersebut, dengan demikian posita

Halalaman 62 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



dan petitum gugatan Penggugat yang menuntut biaya nafkah dan pendidikan untuk kedua anak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, **karena masih digantungkan pada sesuatu keadaan pada massa yang akan datang yang belum positif dapat ditempuh atau dilalui oleh kedua anak bersangkutan;**

- Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan kedua orang anak secara yuridis **nyata-nyata prematur, karena belum waktunya diajukan kepengadilan,** maka menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku diperadilan-peradilan di Indonesia tuntutan Penggugat seperti harus dinyatakan tidak dapat diterima putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 No. 2743 K/Pdt/1996;
- Bahwa Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain Tergugat hanya sanggup memberikan biaya hidup kedua orang anak Tergugat dengan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya dikarenakan saat ini Tergugat belum bekerja;
- Bahwa Tergugat menolak semua perincian kebutuhan anak-anak Tergugat dengan Penggugat didalam replik Penggugat pada halaman 16 lembaran 8, 9, 10, 11, dan 12 karena semua dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum sudah sepatutnya untuk ditolak;
- Bahwa benar Tergugat ada mengirim uang kepada Penggugat sebesar Rp. 81.000.000,- bukan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak, namun untuk DP pembelian mobil Rus, sedangkan rincian yang didalilkan Penggugat didalam replik Penggugat pada lembaran ke 12 alenia 3 huruf a (a.1 sampai a.10 tahun 2013) dan huruf b (b.1 sampai b.9 tahun 2014) serta huruf c (c.1 sampai c.8 tahun 2015), tidak relepan dan tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;
- Bahwa Tergugat tidak lagi bekerja sebagai anak buah kapal/berlayar sampai saat ini dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan dan sekarang bekerja di Doorsemer yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- perbulannya sehingga patut dan pantas Tergugat memberikan biaya hidup kepada anak-anak sebesar Rp. 1.000.000,-

Halalaman 63 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



perbulannya untuk kedua orang anak tersebut;

Point 17

- Bahwa tidak ada alasan hukum Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk menyewakan rumah milik pribadi Tergugat kepada orang lain, Tergugat akan membuktikan dipersidangan dan dalil-dalil Penggugat pada point 17 tidak benar dan bohong belaka serta mohon dikesampingkan;
- Bahwa sebidang tanah pertapaktn seluas 195 M² berikut bangunan 1 (satu) unit rumah permanen yang ada diatasnya berukuran 7,5 X 26 M terletak di Pasar VII, Dusun XI Gang Dahlia No. 9, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara diperoleh pada tahun 2011 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Soib, 26 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas degan tanah Ita, 26 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Didit, 7,5 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, 7,5 meter;
- Bahwa sebidang tanah berserta bangun rumah tersebut di atas **bukanlah harta bersama** yang diperoleh semasa ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, **namun yang sebenarnya harta bawaan/harta milik pribadi Tergugat** yang dibeli sebelum perkawinan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah bekerja sebagai anak buah kapal (berlayar) yang mempunyai penghasilan yang lebih dari pada cukup dan juga Tergugat menerima uang bagian warisan dari orang tua Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,-, dan pada saat Tergugat dengan Penggugat berpacaran disitulah Tergugat membeli sebidang tanah beserta bangunan rumah dari Bapak Ngatiman yang pembayarannya secara bertahap pada tanggal 18 Agustus 2011 cicilan pertama sebesar Rp. 100.000.000,-, pada tanggal 12 Oktober 2011 cicilan kedua sebesar Rp. 50.000.000,-, dan pada tanggal 24 Nopember 2011 pelunasan sebesar Rp.115.000.000,- total keseluruhannya sebesar

Halalaman 64 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 265.000.000,-, disaat itulah Bapak Ngadiman (penjual) memberikan surat ganti rugi yang diterbitkan oleh Camat Percut Sei Tuan;

- Bahwa **Tergugat dengan Penggugat menikah pada tanggal 12 Desember 2011**, sedangkan **tanah Tergugat beli/diganti rugikan dari Bapak Ngadiman kepada Tergugat secara cicilan dari tanggal 18 Agustus 2011, 12 Oktober 2011 dan dilunasi serta surat ganti rugi tanah pada tanggal 24 Nopember 2011**, dengan demikian jelas secara hukum dan undang-undang, bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut adalah milik pribadi Tergugat dan diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat, oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak objek sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut sebagai harta bersama Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk diletakkan sita terhadap objek sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut, dikarenakan sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut milik pribadi Tergugat dan bukan harta bersama, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mulia menolak sita yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap objek sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut;
- Bahwa benar Penggugat sewaktu berpacaran dengan Tergugat, Penggugat bekerja di Kantor Pegadaian Kota Medan dan berpenghasilan perbulannya hanya Rp. 1.000.000,- hanya bekerja selama dua bulan saja sebagai pegawai assorsing, kemudian Penggugat dipecat mana mungkin Penggugat mendalilkan proses pembelian rumah tersebut ada menggunakan uang Penggugat, untuk membeli bedak Penggugat saja tidak cukup dengan uang sebesar Rp. 1.000.000,- tersebut, oleh karena itu dalil Penggugat tidak beralasan hukum dan mohon dikesampingkan;
- Bahwa dengan demikian di dalam replik Penggugat tersebut telah mengakui kebenarannya rumah tersebut dibeli Tergugat saat masih berpacaran sebelum menikah antara Tergugat dengan Penggugat, tidak ada alasan Penggugat mengatakan rumah tersebut milik bersama dan harus ditolak;
- Bahwa penilaian proses ganti rugi sebidang tanah milik Tergugat, Penggugat tidak bisa merekayasa saja dan harus membuktikannya

Halalaman 65 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum sehingga dalil-dalil maupun yurisprudensi yang dipaparkan Penggugat sangat tidak tepat dan harus ditolak dan Penggugat harus paham tentang hukum acara pembuktian dalam hal ini bukan argumentasi yang dikemukakan akan tetapi pembuktianlah/fakta yang harus dibuktikan oleh karena itu sudah sepatutnya dalil Penggugat ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak sebahagian gugatan Penggugat;

Dalam Rekonpensi

- Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam konpensi secara mutatis mutandis juga dimasukkan dalam rekonpensi;
- Bahwa TDR kurang memahami tentang hukum acara perdata, dimana PDR tidak ada mengajukan eksepsi terhadap TDR sedamngkan petitum angka 2 secara hukum acara sudah tepat dan benar dimana PDR telah menguraikan di dalam posita PDR dan gugatan PDR tidak bersifat negatif oleh karena itu dalil TDR tidak beralasan hukum dan mohon dikesampingkan;
- Bahwa dalil PDR tetap pada jawaban pada semula tentang akses anak-anak kepada PDR begitu juga tetang biaya anak PDR dengan TDR, PDR hanya sanggup sebesar Rp. 1.000.000,- perbulannya dikarenakan PDR sudah tidak bekerja lagi sebagai anak buah kapal/berlayar, sedangkan TDR mendalilkan PDR sanggup membeli mobil dengan cara kredit selama 12 bulan dengan DP sebesar Rp. 70.000.000,- dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 14.421.000,-, pada saat PDR masih anak buah kapal/berlayar dan saat PDR berhenti bekerja terpaksa PDR meminjam uang kepada kakak PDR untuk membayar cicilan mobil Rush selama empat bulan sehingga utang PDR kepada kakak PDR sebesar Rp. 60.000.000,- itu merupakan utang bersama PDR dan TDR, sedangkan harta bersama yang belum dituangkan TDR didalam gugatan sebagaimana yang PDR tuangkan dalam jawaban TDR dan PDR menolak dalil-dalil TDR didalam repliknya pada point 7 dan mohon dikesampingkan;
- Bahwa sedangkan harta/barang pinangan yang didalilkan TDR didalam

Halalaman 66 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 7 alenia kedua tidak benar karena semua barang pinangan TDR sudah dibawa TDR kerumah orang tua TDR oleh karena itu dalil-dalil tersebut mohon dikesampingkan;

- Bahwa PDR dengan TDR telah dikaruniaini dua orang anak masing-masing bernama 1. Raziq Hanan Pattipeilohy (lk) umur 1 tahun 11 bulan, 2. Alfansyah Khalifi Pattipeilohy (lk) umur 4 bulan dan PDR tidak keberatan anak-anak tersebut diasuh oleh TDR, walaupun PDR dan TDR telah pisah rumah;
- Bahwa PDR tidak dihalangi untuk mendapatkan akses berinteraksi untuk melihat, menjenguk serta membawa anak-anak sewaktu-waktu PDR inginkan untuk mencurahkan kasih sayang PDR kepada anak-anak, dimana sejak PDR dengan TDR berpisah, TDR melarang PDR untuk melihat, menjenguk anak-anak sampai saat ini, sedangkan biaya hidup anak-anak PDR dengan TDR, PDR tetap memberikannya setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- **Bahwa masih ada lagi harta bersama yang belum diungkapkan TDR di dalam gugatannya antara lain :**
 - 1 (satu) set kursi Jepara dibeli tahun 2011;
 - 1 (satu) set lemari hias Jepara dibeli tahun 2011;
 - 2 (dua) buah lampu hias Jepara dibeli tahun 2011;
 - 4 (empat) buah kursi ukir taman dibeli tahun 2012;
 - 1 (satu) buah lemari kayu sepatu dibeli tahun 2013;
 - 1 (satu) buah lukisan bingkai ukir dibeli tahun ;
 - 1 (satu) buah jam dinding dibeli tahun ;
 - 1 (satu) unit tempat tidur tingkat springbed dibeli tahun 2013;
 - 1 (satu) buah kulkas, merek Samsng, dibeli tahun 2011;
 - 1 (satu) buah mesin cuci, merek Samsung, dibeli tahun 2011;
 - Asuransi Frudential dengan nomor asuransi 58269164 a/n Pgt dan nomor asuransi 55949665 a/n Raziq Hanan Pattipeilohy dan pemegang polsnya Pgt,
- Bahwa oleh karena harta tersebut adalah harta bersama PDR dengan TDR yang diperoleh selama masa ikatan perkawinan, maka sesuai dengan

Halalaman 67 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) PDR berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak TDR;

- Bahwa harta pribadi Tergugat sebelum ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang saat ini dikuasi oleh Penggugat berupa :
 - 1 (satu) buah kompor gas tanam,
 - 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg,
 - 1 (satu) unit mesian air merk Sanyo,
 - 1 (satu) set kursi bambu adalah pemberian kakak Tergugat,
 - 8 (delapan) buah kramik hias adalah pemberian orang tua Tergugat,
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat memiliki utang bersama sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada kakak kandung Tergugat, uang tersebut digunakan untuk membayar angsuran mobil Toyota Rush selama 4 bulan (bulan Februari 2015, bulan Maret 2015, bulan April 2015 dan bulan Mei 2015), **utang tersebut merupakan utang bersama** Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

- Menolak gugatan Penggugat sebahagian;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan rekonpensasi PDR seluruhnya;
2. Menghukum TDR untuk tidak melarang PDR menjenguk, melihat dan membawa kedua anak tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan PDR, apabila Majelis Hakim berpendapat lain sehingga hak hasuh anak kepada TDR;
3. Menetapkan harta bersama PDR dengan TDR yang belum TDR tuangkan didalam gugatan TDR berupa :
 - 1 (satu) set kursi Jepara dibeli tahun 2011;
 - 1 (satu) set lemari hias Jepara dibeli tahun 2011;
 - 2 (dua) buah lampus hiasJepara dibeli tahun 2011;
 - 4 (empat) buah kursi ukir taman dibeli tahun 2012;
 - 1 (satu) buah lemari kayu sepatu dibeli tahun 2013;

Halalaman 68 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lukisan bingkai ukir dibeli tahun ;
 - 1 (satu) buah jam dinding dibeli tahun ;
 - 1 (satu) unit tempat tidur tingkat springbed dibeli tahun 2013;
 - 1 (satu) buah kulkas, merek Samsng, dibeli tahun 2011;
 - 1 (satu) buah mesin cuci, merek Samsung, dibeli tahun 2011;
 - Asuransi Frudential dengan nomor asuransi 58269164 a/n Pgt dan nomor asuransi 55949665 a/n Raziq Hanan Pattipeilohy dan pemegang polsnya Pgt,
4. Menetapkan harta bersama pada angka 3 tersebut diatas dibagi dua, $\frac{1}{2}$ bagian untuk PDR dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi untuk TDR dan menghukum TDR menyerahkan bagian tersebut kepada PDR;
5. Menetapkan harta pribadi TDR berupa :
- 1 (satu) buah kompor gas tanam,
 - 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg,
 - 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo,
 - 1 (satu) set kursi bambu adalah pemberian kakak Tergugat,
 - 8 (delapan) buah kramik hias adalah pemberian orang tua Tergugat,
6. Menghukum TDR untuk menyerahkan harta pribadi PDR pada petitum angka 5 kepada PDR;
7. Menetapkan utang bersama PDR dengan TDR sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
8. Menghukum PDR dengan TDR untuk membayar utang bersama tersebut;
- Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat dalam konvensi, Penggugat dalam konvensi telah mengajukan bukti tertulis dengan surat pengantar bukti tertanggal 29 Oktober 2015 dan tanggal 26 Nopember 2015 berupa:
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 2687/46/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Halalaman 69 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor. 1271-LU-29082013-0320 tanggal 29 Agustus 2013 atas nama Raziq Hanan Pattipeilohy, yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil, Kota Medan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor. 1207-LU-01042015-0016 tanggal 1 April 2015, atas nama Alfansya Khalifi Pattipeilohy, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Ahli Nautika Tingkat III Nomor. 6200151319N30205 tanggal 21 September 2005, atas nama Tgt, yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tanpa menunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
5. Fotokopi Surat Keterangan tentang 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Rush dengan Nomor Polisi BK 22 CR atas nama Pgt, yang dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Financial Services tertanggal 20 September 2015, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P.5 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
6. Fotokopi Struk Belanja dengan TR.100260230030909 tanggal 19 September 2015, yang dikeluarkan oleh Carrefour Medan Fair, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P.6 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
7. Fotokopi Struk Belanja dengan TR. 100260230030910 tanggal 19 September 2015, yang dikeluarkan oleh Carrefour Medan Fair, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya

Halalaman 70 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P.7 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
8. Fotokopi Struk Belanja dengan TR. 100260230030911 tanggal 19 September 2015, yang dikeluarkan oleh Carrefour Medan Fair, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P.8 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
 9. Fotokopi Struk Belanja dengan TR. 100260480046451 tanggal 19 September 2015, yang dikeluarkan oleh Carrefour Medan Fair, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P.9 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
 10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a.n. Pgt dengan Nomor Polisi BK 22 CR, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda dengan P.10 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
 11. Fotokopi Kwitansi pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sri Ainun Pulungan kepada Pgt tertanggal 18 Januari 2015, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda dengan P.11 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
 12. Asli Foto Tergugat dengan perempuan asing, yang telah dimeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda dengan P.12 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
 13. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat dengan bukti rekening koran Bank BNI a.n. Pgt tertanggal 04 Januari 2013 sebesar Rp. 10.316.483,- (sepuluh juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh tiga) dan 01 Februari 2013 sebesar Rp. 10.740.600,- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi

Halalaman 71 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda P.13 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

14. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat dengan bukti rekening koran Bank BNI a.n. Pgt tertanggal 27 Maret 2013 sebesar Rp. 10.690.875,- (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima) dan 01 April 2013 sebesar Rp. 2.534.102,- (dua juta lima ratus tiga puluh empat seratus dua rupiah), yang telah dibibihu metera secukupnya dan telah disesuaikan denan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.14 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
15. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat dengan bukti rekening koran Bank BNI a.n. Pgt tertanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp. 10.674.300,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.15 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
16. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat dengan bukti rekening koran Bank BNI a.n. Pgt tertanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 10.718.500,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.16 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
17. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat dengan bukti rekening koran Bank BNI a.n. Pgt tertanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp. 8.136.900,- (delapan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.17 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
18. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat dengan bukti rekening koran Bnk BNI a.n. Pgt tertanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 2.533.500,- (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan 22 Oktober 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya,

Halalaman 72 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



selanjutnya diberi tanda P.18 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

19. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat dengan bukti rekening koran Bank BNI a.n. Pgt tertanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 05 Nopember 2013 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 16 Nopember 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal 29 Nopember 2013 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.19 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
20. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat dengan bukti rekening koran Bank BNI a.n. Pgt tertanggal 01 Desember 2013 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.20 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
21. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat dengan bukti rekening koran Bank BNI a.n. Pgt tertanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 12 Januari 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.21 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
22. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat dengan bukti rekening koran Bank BNI a.n. Pgt tertanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp. 8.155.198,- (delapan juta seratus lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.22 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Halalaman 73 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat dengan bukti rekening koran Bank BNI a.n. Pgt tertanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 30.072.801,- (tiga puluh juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus satu rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.23 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
24. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat dengan bukti rekening koran Bank BNI a.n. Pgt tertanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp. 13.848.222,- (tiga belas juta delapan ratus empat puluh delapan dua ratus dua puluh dua rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.24 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
25. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat dengan bukti rekening koran Bank BNI a.n. Pgt tertanggal 19 Juli 2014 sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.25 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
26. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat dengan bukti rekening koran Bank BNI a.n. Pgt tertanggal 30 Juli 2014 sebesar Rp. 10.681.068,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah) dan 11 Agustus 2014 sebesar Rp. 51.830.943,- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.26 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
27. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat dengan bukti rekening koran Bank BNI a.n. Pgt tertanggal 24 Agustus 2014 sebesar Rp. 29.633.555,- (dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.27 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Halalaman 74 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat dengan bukti rekening koran Bank BNI a.n. Pgt tertanggal 07 September 2014 sebesar Rp. 20.003.052,- (dua puluh juta tiga ribu lima puluh dua rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.28 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
29. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat dengan bukti rekening koran Bank BNI a.n. Pgt tertanggal 20 September 2014 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 05 Oktober 2014 sebesar Rp. 24.763.854,- (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.29 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
30. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat dengan bukti rekening koran Bank BNI a.n. Pgt tertanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp. 4.034.537,- (empat juta tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.30 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
31. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat dengan bukti rekening koran Bank BNI a.n. Pgt tertanggal 02 Nopember 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 03 Nopember 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.31 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
32. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat dengan bukti rekening koran Bank BNI a.n. Pgt tertanggal 06 Januari 2015 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.32 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Halalaman 75 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat dengan bukti rekening koran Bank BNI a.n. Pgt tertanggal 02 Februari 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 12 April 2015 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P. 33 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
34. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat dengan bukti rekening koran Bank BNI a.n. Pgt tertanggal 24 April 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 10 Mei 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P. 34 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
35. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat dengan bukti rekening koran Bank BNI a.n. Pgt tertanggal 14 Mei 2015 sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P. 35 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
36. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat dengan bukti rekening koran Bank BNI a.n. Pgt tertanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 08 Juli 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan 12 Agustus 2015 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P. 36 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
37. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat dengan bukti rekening koran Bank BNI a.n. Pgt tertanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P. 37 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
38. Fotokopi brosur pendaftaran sekolah tingkat Raudhatul Athfal (RA) Yayasan Pendidikan Ummul Quraa tahun pelajaran 2015/2016 beralamat Jalan Pasar VII Tengah Dusun XI No. 126 Tembung, Kec. Percut Sei Tuan,

Halalaman 76 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Deli Serdang, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P. 38 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

39. Fotokopi brosur pendaftaran Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT) Yayasan Pendidikan Ummul Quraa tahun pelajaran 2015/2016 beralamat Jalan Pasar VII Tengah, Dusun XI No. 126 Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P. 39 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon dalam konvensi menyatakan akan menanggapi bersamaan dengan kesimpulan Termohon dalam konvensi;

Selain bukti tertulis tersebut di atas Pemohon dalam konvensi juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing bernama: Sri Ainun Pulungan binti Ibnu Hajar Pulungan, Ahmad Syafrizal Padang bin Efendi Padang, Komari bin Mahad, Zainul Siregar bin Gulmat Siregar dan Selamat Syarifuddin Simorangkir bin Syamsuddin Simorangkir, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janjinya, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Sri Ainun Pulungan binti Ibnu Hajar Pulungan.
 - Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
 - Penggugat dengan Termohon menikah pada tanggal 11 Desember 2011 yang lalu, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah pindah;
 - Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat karena jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 40 (empat puluh) meter;
 - Setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2015 yang lalu, disebabkan Penggugat telah kembali ke

Halalaman 77 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



rumah orang tua Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah, disebabkan Tergugat mau bebas, pulang pukul. 23.00 sampai dengan pukul 24.00 malam, bahkan Tergugat tidak pulang sampai 4 (empat) hari;
- Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali, pada waktu itu saksi lihat Tergugat memaki-maki Penggugat dengan mengatakan: “Anjin kau, monyet kau”, dan mendengar 2 (dua) kali, pertama sebelum Penggugat mempunyai anak sekitar tahun 2012, siang hari, Penggugat dengan Tergugat bertengkar dalam kamar, saksi mendengar Tergugat membentak-bentak Penggugat, yang kedua pada tahun 2013, malam, karena Tergugat pulang larut malam, akan tetapi saksi tidak jelas mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Selain itu pernah kawan Penggugat yang bernama Vio mendatangi saksi sebelum Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak sekitar tahun 2012 yang lalu dan mengatakan kalau Penggugat telah dipukul oleh Tergugat, kemudian saksi tanyakan kepada Penggugat dan mengatakan benar telah dipukul oleh Tergugat, kemudian saksi tanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengatakan ya saya pukul;
- Setelah anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama dan yang kedua lahir, saksi setiap hari di rumah Pengugat dengan Tergugat bahkan tidur di rumah Penggugat dengan Tergugat, kalau saksi tidak datang Penggugat menelpon saksi supaya datang bahkan jam 10 malam pun pernah saksi ditelpon Penggugat dan mengatakan mak kemarilah, saksi setiap hari di rumah Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai Pembantu;
- Saksi datang ke rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar jam 4 sampai jam 5 sore, dan pagi harinya setelah sarapan pagi siap baru saksi pulang;
- Pacar anak saksi bukan sering menginap di rumah Pengugat dengan Tergugat, akan tetapi ada 2 sampai 3 kali, dan tidurnya dengan saksi;

Halalaman 78 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu disebabkan pacar anak saksi menginap di rumah Penggugat dengan Tergugat menyebabkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tidak pernah mendengar ungkapan Tergugat tidak senang kalau saksi selalu berada di rumah Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah mendengar ada pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi selalu berada di rumah Penggugat dengan Tergugat, hanya saja setelah dibuat kanopi rumah ada bertengkar karena Tergugat mengatakan rumah tersebut mau dijual;
- Saksi pernah menerima telpon dari Tergugat, awalnya Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah mempunyai perempuan yang terbaik bagi Tergugat, kemudian HP diberikan Penggugat kepada saksi lalu saksi tanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengatakan ya;
- Anak Penggugat dengan Tergugat ada 2 (dua) orang, yang pertama bernama Raziq Hanan Pattipeilohy, berumur 2,6 (dua setengah) tahun dan yang kedua bernama Alfansyah Khalifi Pattipeilohy, umur 9 (sembilan) bulan;
- Kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Setahu saksi selama ini Penggugat baik dan sanggup untuk mengurus kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, karena selama inipun Penggugatlah yang mengurusnya;
- Sekarang saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat, kalau dulunya Tergugat bekerja sebagai pelaut (anak kapal);
- Saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat dan Penggugat juga tidak pernah cerita kepada saksi berapa gaji Tergugat sebagai anak kapal;
- Penggugat bekerja sebelum menikah lebih kurang ada 1 (satu) tahun, kemudian setelah menikah kerja hanya beberapa bulan dan selanjutnya berhenti;
- Menurut saksi untuk kebutuhan hidup pada saat ini sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk satu orang anak;

Halalaman 79 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tahu kalau Tergugat ada mentransfer uang kepada Penggugat tapi jumlahnya saksi hanya tahu yang terakhir pada tanggal 14 Mei 2015 sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat ada mengkredit mobil dengan angsuran sebesar Rp. 14.500,- (empat belas juta lima ratus rupiah) setiap bulannya dan untuk Asuransi anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Setahu saksi sebelumnya Tergugat ada memberikan biaya hidup kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, akan tetapi 2 (dua) bulan terakhir ini tidak ada lagi diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat ada berhutang kepada saksi pada bulan Januari 2015 yang lalu, berbentuk uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan sebelum dan sesudah Penggugat melahirkan;
- Pada saat meminjam Penggugat dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dioperasi, seminggu setelah Penggugat dan Tergugat mengatakan akan meminjam uang baru saksi berikan uangnya yang menerima uang tersebut Penggugat akan tetapi Tergugat tahu, 3 (tiga) hari setelah uang diserahkan saksi membuat Kwitansinya dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri;
- Uang tersebut sampai dengan saat ini belum dibayar, Penggugat dan Tergugat mengatakan akan dibayar pada bulan April 2015, kemudian ditunda lagi ke bulan Mei 2015 dengan mengatakan nanti ya bu;
- Setahu saksi sebelum menikah sebagai hantaran berupa Pakaian, uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditambah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai mahar;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tidak bertengkar, akan tetapi tidak berhasil;

Halalaman 80 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat tidak datang, sehingga perdamaian tidak terlaksana;
- 2. Ahmad Syafrizal Padang bin Effendi Padang.
 - Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri.
 - Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Desember 2011 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah milik Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah pindah;
 - Saksi sering berkunjung bahkan menginap di rumah Penggugat dengan Tergugat, karena saksi ditelpon oleh Penggugat untuk menemani Penggugat karena Tergugat pergi bekerja;
 - Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu;
 - Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2014 yang lalu;
 - Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar 2 (dua) kali, pertama akhir tahun 2014 dan yang kedua pada awal tahun 2015 yang lalu, disebabkan masalah mau pindah rumah, Tergugat minta pindah rumah, akan tetapi Penggugat tidak mau, kecuali pindah ke rumah sendiri juga, kemudian masalah Foto Tergugat dengan perempuan lain, dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat berkata keras dan kasar dengan menyatakan Penggugat anjing, dan ada juga pengaduan dari Penggugat dan orang tua Penggugat disebabkan Tergugat ada menelpon Penggugat yang mengatakan Tergugat telah menemukan perempuan yang baik;
 - Saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat, sekitar jam 10 pagi;
 - Saksi tidak tahu kalau Penggugat ada menjumpai Tergugat ke Jakarta untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi saksi pernah di suruh

Halalaman 81 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat untuk menjaga rumah karena Penggugat dengan Tergugat pergi sama-sama ke Jakarta sekitar 6 (enam) bulan setelah menikah;

- Saksi tidak pernah mendengar langsung ucapan Tergugat yang menyatakan tidak tenang di rumah karena orang tua Penggugat dan saksi sering menginap di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Sepengetahuan saksi Penggugat baik dan sanggup untuk mendidik dan mengurus kedua orang anaknya tersebut, karena selama ini Penggugat juga yang mengurusnya;
- Setahu saksi Tergugat bekerja di Pelayaran sebagai anak kapal, sedangkan gajinya saksi tidak tahu berapa;
- Saksi tidak tahu berapa besar biaya kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat ada berhutang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari cerita Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Saksi tidak pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, demikian juga usaha damai dari pihak keluarga saksi tidak tahu;

3. Komari bin Mahad.

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah datang ke Toko saksi, akan tetapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah dan dan tidak tahu berapa orang anaknya;
- Penggugat dan Tergugat datang ke toko saksi 2 (dua) kali, pertama sekitar pertengahan tahun 2013 memesan bunga-bunga kecil dan rumput jepang dan menanamnya di taman halaman rumah Penggugat dengan Tergugat, yang kedua juga sekitar pertengahan tahun 2014 untuk menambah tanah dan menanam rumput gajah mini, pada saat saksi menanam bunga tahun 2013 belum ada kanopi dan kramik, saksi

Halalaman 82 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



datang kedua kalinya sudah ada kanopi dan sudah dipasang kramik pada taman tersebut;

- Biaya penanaman bunga dan rumput yang pertama tahun 2013 total biaya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan yang kedua pada tahun 2014 dengan biaya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Saksi tidak tahu tanah dan rumah tersebut atas nama siapa, dan saksi tidak tahu berapa ukuran tanah dan ukuran rumah tersebut;

4. Jairun Siregar bin Gulmat Siregar.

- Setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah dan tidak tahu berapa anak Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi hanya pernah membuat kanopi di rumah Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat memesannya pada tanggal 9 Juni 2014, dan siap untuk dipasang dua minggu kemudian sekitar akhir Juni 2014, kanopi tersebut terbuat dari rangka besi dan atap Kanopi Seng sejenis Sakura roop;
- Biaya atau modal pembuatan Kanopi tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan 3 (tiga) kali pembayaran, pembayaran pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), pembayaran kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pembayaran ketiga pelunasan;
- Yang memesan pembuatan Kanopi tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat datang ke Benkel saksi;
- Saksi tidak tahu tahun berapa tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, demikian juga luas tanah dan rumah Penggugat dengan Tergugat, dan saksi tidak tahu berapa bahan rumah tersebut serta atas nama siapa;
- Selain membuat Kanopi saksi juga pernah disuruh membuat Viber Pagar rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar tanggal 10 Nopember 2014 dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halalaman 83 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu panjang dan lebar tanahnya, saksi hanya mengerjakan pagar depan;
 - Selain itu masih ada yang saksi kerjakan berupa Pintu Besi depan buka dua, Pintu dapur buka satu dengan biaya sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dipesan sekitar tanggal 20 Desember 2014 dan siap dalam seminggu;
 - Ketika mengerjakan semuanya hanya waktu pemasangan Viber pagar Tergugat tidak ada, selainnya Tergugat ada di rumah;
 - Tidak ada lagi, hanya itu yang saksi ketahui;
5. Selamat Syarifuddin Simorangkir bin Syamsuddin Simorangkir.
- Saksi hanya mengetahui bahwa saksi pernah memasang kawat nyamuk pintu dan jendela serta kawat nyamuk Pentilasi (Lobang angin) di rumah Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Desember 2014 yang lalu;
 - Yang di pasang 2 (dua) Jendela ruang tamu, Pintu depan dan Pentilasinya, Pintu belakang dan Pentilasinya dan Pentilasi Dapur;
 - Biaya keseluruhannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Setahu saksi rumah tersebut adalah rumah Penggugat dengan Tergugat;
 - Saksi tidak tahu kapan tanah dibeli dan juga tidak tahu kapan rumah tersebut dibangun;
 - Saksi tidak pernah menanyakan tanah dan rumah tersebut milik siapa;
 - Saksi tidak tahu berapa luas tanah dan rumah tersebut;
 - Pada saat saksi memasang kawat nyamuk, rumah sudah cantik, ada pagar besi dengan pintu sorong, taman yang sudah di keramik;
 - Tidak ada lagi, hanya itu yang saksi ketahui;

Untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonsensinya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis dengan surat pengantar bukti tertanggal 17 Desember 2015 berupa:

1. Fotokopi Kutipan kwitansi panjar pertama tanah beserta bangunan rumah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda bukti T.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Halalaman 84 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kwitansi pembayaran panjar tanah dan bangunan yang kedua tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda bukti T.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas.
3. Fotokopi surat penyerahan atas tanah dengan cara ganti rugi antara Ngatiman dengan Tgt tanggal 16 Nopember 2011, yang telah diberi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda bukti T.3 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 592.1/300 tanggal 16 Nopember 2011, yang dikeluarkan Kepala Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T.4 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
5. Fotokopi Berita Acara Pengukuran tanah tanggal 16 Nopember 2011, yang dikeluarkan Kepala Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T.5 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ngatiman tanggal 16 Nopember 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T.6 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
7. Fotokopi Surat Keterangan Situasi Tanah tanggal 16 Nopember 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T.7 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Tgt, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T.8 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Halalaman 85 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Foto gembok dan pintu rumah milik Tergugat yang rusak, yang telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.9 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
10. Asli Foto pot bunga dan ruangan kamar milik Tergugat yang rusak, yang telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.10 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
11. Asli Foto ruangan tamu rumah milik Tergugat yang berantakan, yang telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.11 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
12. Asli Foto ruangan dapur dan kamar rumah milik Tergugat, yang telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.12 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
13. Fotokopi Catatan dan tulisan ibu kandung Penggugat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T.13 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
14. Fotokopi Transfer antar bank pengiriman Laila Khairani (Kakak kandung Tergugat) kepada Pgt (Penggugat) tanggal 12 April 2015 dan tanggal 10 Mei 2015, masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T.14 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
15. Fotokopi Transfer Bank BNI sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bulan Juni 2015 dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada bulan Juli 2015 kepada Pgt (Penggugat) yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T.15 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
16. Fotokopi Transfer Bank BNI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bulan Agustus 2015 dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada bulan September 2015 kepada Pgt (Penggugat), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan,

Halalaman 86 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya diberi tanda T.16 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

17. Fotokopi Transfer Bank BNI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada bulan Oktober 2015 yang menerima Pgt (Penggugat), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T.17 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2687/46/XII/2011 atas nama Tgt dengan Pgt, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T.18 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

19. Asli Transfer Bank BNI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang menerima Pgt (Penggugat) tanpa bermeterai, selanjutnya diberi tanda T.19 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Atas bukti tertulis Termohon tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi bersama dengan kesimpulan Pengugat;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama: Budianto bin Mhd. Samin, Juari bin Senen. Laila Khairani binti Alex Yunus dan Nurai Sani binti Alex Yunus, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

1. Budianto bin Mhd. Samin.

- Hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah sebagai suami isteri;
- Saksi bertetangga sekitar 75 meter dari rumah Tergugat sejak Desember 2011 yang lalu, dan baru kenal dengan Tergugat sejak awal tahun 2014 yang lalu;
- Saksi tidak tahu kapan Tergugat dengan Penggugat menikah, saksi hanya tahu ketika saksi pindah dekat rumah Tergugat dengan

Halalaman 87 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sedang pesta perkawinannya, saksi tidak diundang karena baru pindah pada saat pesta perkawinan Tergugat dengan Penggugat;

- Dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak nama dan umurnya saksi tidak tahu;
- Dalam persidangan ini saksi hanya akan menerangkan tentang harta gono gini antara Tergugat dengan Penggugat berupa tanah dan rumah serta satu unit mobil;
- Tanah seluas 7,6 X 27 meter, sedangkan luas rumah tidak tahu, akan tetapi satu unit rumah tersebut bangunan Permanen, atap Seng, Lampu PLN, air Sumur, 2 (dua) kamar tidur, ruang tamu dan dapur;
- Tanah dan rumah tersebut terletak di Pasar 7 Tengah, Gang Dahlia No. 9, Desa Tembung, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gang Dahlia;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah, nama yang punya tidak tahu;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah sueb;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan lta;
- Tanah di peroleh sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, saksi mengetahui dari Ngatiman yang menjual tanah kepada saksi dan menurut Ngatiman Tanah tersebut dibeli Tergugat dari Ngatiman juga sebelum Tergugat menikah;
- Pada saat jual beli antara Ngatiman dengan Tergugat saksi tidak ada dan saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli oleh Tergugat;
- Pada saat Tergugat membeli dari Ngatiman masih tanah kosong, dan rumahnya dibangun oleh Tergugat, karena pada saat saksi pindah rumah tersebut sedang di Cat;
- Saksi pernah melihat alas hak tanah tersebut berupa Akta Camat, dan Kwitansi pembelian sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) 3 (tiga) bulan yang lalu ditunjukkan Tergugat kepada saksi pada saat saksi menawarkan rumah tersebut kepada orang, karena rumah tersebut mau dijual Tergugat;

Halalaman 88 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah masuk kedalam rumah Tergugat, saksi mengetahui kamar tidurnya 2 (dua) buah dan airnya Sumur 3 (tiga) bulan yang lalu dari yang mau membeli rumah tersebut;
- Pada saat dibeli tanah tersebut kosong, karena pada dasarnya tanah itu semuanya kosong, sedangkan yang membangun rumah tersebut adalah Tergugat;
- Pada saat pesta pernikahan Tergugat dengan Penggugat saksi tidak tahu di rumah siapa;
- Tanah dan rumah adalah milik Tergugat dan pada saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Pada saat saksi membeli tanah dari Ngatiman pada tahun 2011 sudah siap dengan rumahnya, saksi tinggal masuk;
- Saksi dengan Tergugat tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Saksi tidak ikut mengukur tanah tersebut, saksi mengetahui ukurannya dari surat tanah 3 (tiga) bulan yang lalu pada saat saksi menawarkan rumah tersebut kepada orang;
- Selain tanah dan bangunan rumah Tergugat juga ada mempunyai harta berupa 1 (satu) unit Mobil, merek Toyota Rush, warna Putih, Nomor Polisi BK 22 CR;
- Saksi tidak tahu kapan Mobil tersebut dibeli, tidak tahu atas nama siapa, tidak tahu harganya, dan juga saksi tidak tahu apakah Mobil tersebut dibeli Kontan ataupun di Kredit;

2. Juari bin Senen.

- Saksi kenal dengan Tergugat (Tgt) sebagai penyewa rumah dan pemilik rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan sudah kenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena bertetangga dengan jarak rumah sekitar 3 (tiga) km;

Halalaman 89 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tersebut saksi sewa dari Tergugat (Tgt) dengan uang sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setahun, saksi menyewanya selama 2 (dua) tahun;
- Sebelumnya saksi kenal dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu melalui Mursyidi sebagai keluarga Tergugat;
- Setahu saksi tanah dan rumah tersebut milik Tergugat, saksi mengetahui 6 (enam) bulan yang lalu dari Ngatiman, karena saksi dengan Ngatiman berteman;
- Saksi mengetahui ukuran tanah dan rumah sejak menyewa dari Tergugat 6 (enam) bulan yang lalu, ukuran tanah seluas 7 X 27 meter, sedangkan ukuran rumah 7 x 18 meter;
- Setahu saksi batas-batas tanah tersebut sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dahlia, Sebelah Timur dengan Pagar, Sebelah Selatan dengan rumah masyarakat dan Sebelah Utara dengan tanah kosong;
- Saksi pernah melihat alas hak tanah tersebut berupa Akta Camat, pada saat itu saksi minta kepada Tergugat karena mau menyewa rumah tersebut dan dari surat tersebut saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 2011, dan juga pernah melihat Kwitansi pembelian tanah tersebut, akan tetapi saksi tidak tahu jumlah yang tertera dalam Kwitansi tersebut;
- Sejak saksi menyewa rumah dari Tergugat sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan;
- Jarak rumah saksi yang lama dengan rumah yang saksi sewa sekarang ini sekitar 1,5 (satu setengah) km, dulu di Pasar 7 Makmur, sekarang di Pasar 7 Tengah;
- Sejak saksi kenal dengan Tergugat 2 (dua) tahun yang lalu, akan tetapi hanya berjumpa beberapa kali, dan setahu saksi sampai dengan saat ini Tergugat bekerja sebagai Pelayar, sedangkan gajinya saksi tidak tahu;
- Selama kenal dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, bertemu beberapa kali sekitar 3 sampai 4 bulan sekali;
- Jarak rumah saksi yang pertama dengan rumah yang disewa sekarang lebih kurang sekitar 1,5 (satu setengah) km, bukan 3 (tiga) km;

Halalaman 90 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum menyewa Tergugat memperlihatkan Surat tanah dan Kwitansi kepentingannya hanya untuk kepastian siapa yang punya rumah yang akan saksi sewa tersebut;

3. Laila Khairani binti Alex Yunus.

- Hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah sebagai suami isteri;
- Tergugat dengan Penggugat menikah pada tanggal 12 Desember 2011 yang lalu;
- Pada saat pesta pernikahan Tergugat dengan Penggugat diadakan di rumah orang tua Penggugat;
- Dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama laki-laki, berumur 3 (tiga) tahun dan anak yang kedua, laki-laki, umur 1 (satu) tahun;
- Setelah menikah Tergugat dengan Penggugat telah tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Gang Dahlia No. 9 Tembung dan tidak pernah pindah;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Tergugat rata-rata 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan pada saat saksi berkunjung Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja;
- Tergugat dengan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa semua barang-barang dan kedua orang anaknya, kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Setahu saksi kepergian Penggugat bukan karena diusir, akan tetapi atas kemauan Penggugat sendiri;
- Setahu saksi dalam rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 yang lalu;
- Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Tergugat dengan Penggugat bertengkar secara langsung, saksi mengetahui ada terjadi pertengkaran dari curhat atau pengaduan Tergugat dan Penggugat kepada saksi, menurut Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan orang tua Penggugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat

Halalaman 91 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



dengan Penggugat, sedangkan menurut Penggugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang larut malam bahkan sering tidak pulang ke rumah, kalau gara-gara Tergugat mabuk tidak ada dikatakan Penggugat;

- Selain saksi mengetahui terjadi pertengkaran Tergugat dengan Penggugat akibat orang tua Penggugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, saksi juga mengetahui pada saat usaha perdamaian Tergugat dengan Penggugat oleh keluarga, pada saat diadakan perdamaian tersebut malahan ibu Penggugat dan Penggugat yang ngotot minta diceraikan oleh Tergugat;
- Saksi pernah menasehati Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Pihak keluarga Tergugat dengan pihak keluarga Penggugat telah pernah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat sekitar bulan Maret 2014 yang lalu, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
- Pada saat ini kedua orang anak Tergugat dengan Penggugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Menurut saksi Tergugat dan Penggugat baik dalam mengurus anak-anaknya, akan tetapi karena kedua orang anak tersebut masih kecil-kecil, maka lebih baik diserahkan kepada Penggugat sebagai ibunya untuk mengasuhnya;
- Setahu saksi Tergugat sampai dengan saat ini masih mengirim uang untuk belanja kedua orang anak Tergugat dengan Penggugat, saksi mengetahui karena uangnya dari saksi, kemudian Tergugat mentransfer uang tersebut kerekening Penggugat;
- Menurut saksi nafkah yang pantas untuk kedua orang anak Tergugat dengan Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halalaman 92 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi Tergugat kerja di Pelayaran sejak tahun 2004 yang lalu, akan tetapi saat ini belum bekerja karena adanya gugatan cerai dari Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui berapa gaji Tergugat setiap bulannya;
- Setahu saksi pada saat Tergugat mau melihat kedua orang anaknya dilarang dan dihalang-halangi oleh Penggugat, anak-anak tidak dikasih keluar dan Penggugat mengunci pintu;
- Saksi tidak ikut dengan Tergugat pada saat melihat kedua orang anaknya tersebut, saksi mengetahui akses melihat anak dilarang oleh Penggugat dari cerita Tergugat kepada saksi;
- Tanah dan rumah yang ditempati Tergugat dengan Penggugat adalah tanah dan rumah milik Tergugat yang dibeli sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat pada bulan Nopember 2011 dari Ngatiman;
- Saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut dibeli sebelum Tergugat menikah, karena saksi sendiri yang membayarnya dengan harga sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dalam 3 kali bayar;
- Pembayaran pertama pada bulan Agustus 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang kedua pada bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pembayaran ketiga sekaligus pelunasan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan pada saat itu juga penjual (Ngatiman) memberikan surat tanah tersebut berupa Akta Camat;
- Kwitansi pembayaran ditandatangani oleh Ngatiman dan uang diterima dari saksi (Laila Khairani);
- Pada saat dibeli rumah tersebut sudah siap untuk ditempati, karena sudah selesai seluruhnya, sedangkan perabotan dibeli setelah Tergugat dengan Penggugat menikah dan menempati rumah tersebut;
- Ukuran tanah seluas 7,65 X 26 meter, sedangkan ukuran rumah saksi tidak tahu, rumah tersebut terdiri dari bangunan Permanen, atap seng, penerangan PLN, air sumur, terdiri dari 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 ruang tamu dan 1 ruang dapur;

Halalaman 93 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ada memberi pinjaman kepada Tergugat 2 (dua) kali untuk cicilan Mobil dan saksi langsung yang mentransfer ke rekening Penggugat, pertama pada bulan Februari 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kedua pada bulan Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Setiap uang yang saksi kirim saksi mengeceknya kepada Penggugat langsung melalui Telpn dan SMS, dan pada saat saksi tanyakan Penggugat menyatakan sudah menerimanya;
- Penggugat tahu kalau uang yang saya kirim tersebut adalah uang pinjaman Tergugat kepada saksi;
- Pada saat saksi mengirim uang pada bulan Februari 2015 dan bulan Maret 2015, antara Tergugat dengan Penggugat masih serumah dan masih baik-baik;

4. Nurai Sani binti Alex Yunus.

- Tergugat adalah adik kandung saksi;
- Yang ingin saksi sampaikan adalah tentang Tergugat ada meminjam uang kepada saksi untuk cicilan Mobil, dan saksi langsung mengirimkannya kepada rekening Penggugat;
- Pertama Tergugat meminjam kepada saksi pada bulan April 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang kedua pada bulan Mei 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Setelah uang tersebut saksi kirimkan kepada Penggugat, saksi langsung menelpon Penggugat menanyakan apakah sudah sampai kiriman uang yang saksi kirim tersebut, dan Penggugat menyatakan sudah sampai dan sudah diambil;
- Pada saat uang saksi kirim Tergugat dengan Penggugat masih satu rumah;
- Mobil tersebut dicicil selama 1 (satu) tahun, dan berakhir kreditnya pada akhir tahun 2014 yang lalu;
- Penggugat mengetahui kalau uang yang saksi kirim sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut adalah uang pinjaman Tergugat kepada saksi;

Halalaman 94 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tersebut tidak diberikan kepada Tergugat dan bukan Tergugat langsung yang membayar ke Leasing, karena pada saat itu Tergugat tidak di tempat, Tergugat sedang berada di Jakarta;
- Saksi dan saksi pertama (Laila Khairani) ada mengantar cicilan pembelian tanah dan rumah sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada bulan Agustus 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kedua pada bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga pelunasan pada bulan Nopember 2011 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- Pada saat pesta pernikahan Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat pada tanggal 12 Desember 2012 yang berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat;
- Setahu saksi dari cerita Tergugat kepada saksi, Tergugat dihalang-halangi oleh Penggugat dan orang tua Penggugat untuk melihat kedua orang anaknya yang berada di rumah orang tua Penggugat;

Penggugat dk. melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 24 Februari 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, replik dan jawaban atas rekonvensi Penggugat dr. dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dk seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat dr. untuk seluruhnya;

Tergugat dk. melalui kuasanya juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan suratnya bertanggal 4 Februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dalam konvensi dan gugatan Penggugat dalam rekonvensi dan mohon putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi:

1. Tentang Perceraian.

Halalaman 95 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, yang semula berkedudukan sebagai Penggugat menjadi Penggugat dalam konvensi disingkat Penggugat dk, dan semula berkedudukan sebagai Tergugat menjadi Tergugat dalam konvensi disingkat Tergugat dk;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dk. dan Tergugat dk. telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat dk. dan Tergugat dk. telah hadir secara inperson dan Kuasanya, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara ini, Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dk. dan Tergugat dk. sebagaimana maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah kedua kali dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh Mediasi sebagai upaya maksimal untuk perdamaian sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan waktu yang cukup bagi Hakim Mediator, untuk melakukan upaya perdamaian secara maksimal melalui mediasi dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;

Halalaman 96 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dk. dengan Tergugat dk. agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dk. dengan Tergugat dk., akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat dk. menggugat cerai dari Tergugat dk., agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat dk. terhadap Penggugat dk., yang dikumulasi dengan hak Pengasuhan terhadap kedua orang anak Penggugat dk. dengan Tergugat dk, nafkah dan biaya pendidikan kedua orang anak Penggugat dk. dengan Tergugat dk, serta pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dk. dan Tergugat dk. dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dk. dan Tergugat dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, apalagi Penggugat dk. dan Tergugat dk. telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya, dapat dibenarkan sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dk. selama dalam pemeriksaan perkara ini masih berada dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa dalil- dalil Penggugat dk. sebahagian telah diakui oleh Tergugat dk. dan dibantah sebahagiannya. Dalil-dalil yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat dk. adalah sebagai berikut:

Halalaman 97 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



- Bahwa benar Penggugat dk. dan Tergugat dk. menikah pada tanggal 12 Desember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 268/46/XII/2011 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sesuai bukti P.1 dan T.18;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dk. dengan Tergugat dk tinggal bersama di Pasar VII, Dusun XI, Gang Dahlia No. 9, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Penggugat dk. dengan Tergugat dk. telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. Raziq Hanan Pattupeilohy, laki-laki, lahir 7 Juli 2013;
 2. Alfansyah Khalifi Pattipeilohy, laki-laki, lahir 19 Pebruari 2015;
- Dalam rumah tangga antara Penggugat dk. dengan Tergugat dk. Rukun damai hanya 5 (lima) bulan, selanjutnya telah terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa sebab pertengkaran antara Penggugat dk. dengan Tergugat dk. karena Tergugat dk. tidak senang kepada Penggugat dk. Karena setiap ada persoalan Penggugat dk. Selalu melaporkan kepada ibu kandung Penggugat dk.;
- Bahwa benar Tergugat dk, ada berphoto dengan seorang artis wanita Amerika di Bahren pada saat Tergugat dk. Berada di Bahren, dan oleh karena Penggugat dk. Terus mendesak agar Tergugat dk. Mengakui ada hubungan dengan wanita tersebut, Tergugat dk. Ada mengatakan kepada Penggugat dk. *"kalau tidak percaya kata saya dan tidak mau ikut kata-kata suami saya akan mencari wanita yang terbaik untuk saya"*;
- Bahwa Penggugat dk. dengan Tergugat dk, telah pisah rumah dan tempat tinggal sejak bulan Maret 2015;
- Bahwa benar kedua orang anak Penggugat dk. dengan Tergugat dk. Ikut bersama Penggugat dk.;

Halalaman 98 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



- Bahwa Tergugat dk. tetap memberi biaya hidup Penggugat dk. dan dua orang anak selama pisah rumah sampai sekarang rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat dk. hanya mampu memberikan nafkah kedua orang anak Penggugat dk. dengan Tergugat dk. sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, karena saat ini Tergugat dk. Belum bekerja;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Rush, warna putih, Nopol BK 22 CR diperoleh pada tahun 2014 adalah benar harta bersama Tergugat dengan Penggugat yang diperoleh semasa ikatan perkawinan, namun masih dalam kredit;
- 1 (satu) buah jemuran alumuniun diperoleh tahun 2011, 1 (satu) buah meja televisi, warna hitam, diperoleh tahun 2014, dan 1 (satu) buah meja kantor, warna coklat, diperoleh tahun 2013, adalah benar harta bersama Tergugat dengan Penggugat yang diperoleh semasa ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui oleh Tergugat dk., kepada Penggugat dk. tidak wajib untuk membuktikannya sesuai dengan ketentuan pasal 311 Rbg, yang berbunyi: Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakkannya secara peribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa dalil–dalil yang dibantah oleh Tergugat dk. sebagaimana diuraikan berikut:

- Bahwa tidak benar setelah 3 (tiga) hari pernikahan barulah Penggugat dk. Mengetahui Tergugat dk. seorang pemabuk, karena sebelum menikah lebih dahulu pacaran;
- Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dk.dengan Tergugat dk. dalam rumah tangga adalah karena ibu kandung Penggugat dk. Selalu ikut campur tentang rumah tangga Tergugat dk dengan Penggugat dk. Dan karena adik laki-laki Penggugat dk. Sering

Halalaman 99 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



membawa pacarnya tidur di rumah Tergugat dk. Hampir setiap minggu;

- Bahwa tidak benar sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 Tergugat dk. selalu bersikap kasar kepada Penggugat dk. dengan cara mencaci maki Penggugat, memukul wajah Penggugat dk. serta menendang Penggugat dk., karena Tergugat bekerja sebagai anak buah kapal pulanginya 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sekali, akan tetapi saat Tergugat dk. pulang berlayar benar terjadi pertengkaran dan tidak pernah terjadi pemukulan;
- Bahwa sebidang tanah pertapakan seluas 195 M² berikut bangunan 1 (satu) unit rumah permanen yang ada diatasnya berukuran 7,5 X 26 M, terletak di Pasar VI, Dusun XI, Gang Dahlia No. 9, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara diperoleh pada tahun 2011, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Soib, 26 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ita, 26 meter;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Didit, 7,5 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, 7,5 meter;

Tanah beserta bangunan rumah tersebut di atas bukanlah harta bersama yang diperoleh semasa ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, namun yang sebenarnya harta bawaan/harta milik pribadi Tergugat yang dibeli sebelum perkawinan Tergugat dengan Penggugat.

Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah bekerja sebagai anak buah kapal (berlayar) yang mempunyai penghasilan yang lebih dari pada cukup dan juga Tergugat menerima uang bagian warisan dari orang tua Tergugat sebesar Rp. 200.0000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan pada saat Tergugat dengan Penggugat berpacaran disitulah Tergugat membeli sebidang tanah beserta bangunan rumah dari Bapak Ngatiman yang pembayarannya secara bertahap pada tanggal 18 Agustus 2011

Halalaman 100 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



cicilan pertama sebesar Rp. 100.000.000,-, pada tanggal 12 Oktober 2011 cicilan kedua sebesar Rp. 50.000.000,-, dan pada tanggal 24 Nopember 2011 pelunasan sebesar Rp. 115.000.000,-, total keseluruhannya sebesar Rp. 265.000.000,- disaat itulah Bapak Ngatiman (penjual) memberikan surat ganti rugi yang diterbitkan oleh Camat Percut Sei Tuan;

- 1 (satu) unit AC merek Shap, warna putih, diperoleh tahun 2013, 1 (satu) set meja makan, warna hitam dan warna putih, diperoleh tahun 2014 dan 1 (satu) set kursi teras bambu, warna kuning diperoleh tahun 2014, adalah pemberian kakak Tergugat, bukan merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah Tergugat dk., maka kepada Penggugat dk, wajib untuk membuktikan hal tersebut, hal ini berdasarkan pasal 283 Rbg. Yang berbunyi: *Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*, jo pasal 1865 KUH Perdata yang menyebutkan: *setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dk., disamping mengajukan bukti-bukti surat dan keterangan beberapa orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa, P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37. P.38 dan P.

Halalaman 101 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



39 serta mengajukan 5 (lima) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dk. tidak membantah keabsahan perkawinan Penggugat dk. dan Tergugat dk., akan tetapi karena akta nikah merupakan *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dk. telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan bukti yang diajukan Tergugat dk. T.18, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dk. dan Tergugat dk., yang telah diberi meterai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan T.18 yang menerangkan bahwa antara Pengugat dk. dan Tergugat dk. adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dk. orang yang berkepentingan dalam perkara ini dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dk. dengan Tergugat dk. yang telah dimeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, sedangkan isinya berhubungan langsung dengan pokok perkara, oleh karenanya bukti P.2 dan P.3, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat dan dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III a.n. Tgt, yang telah diberi meterai secukupnya, akan tetapi Penggugat dalam konvensi tidak dapat

Halalaman 102 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



memperlihatkan aslinya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) R.Bg, yang menyebutkan Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti P.4 Penggugat dk. tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan tentang 1 (satu) unit kendaraan dengan merk Toyota Rush BK. 22 CR atas nama Pgt, yang telah dimeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, sedangkan isinya berhubungan langsung dengan pokok perkara, oleh karenanya P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 berupa Fotokopi Struk Belanja, yang telah dimeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, setelah diteliti telah memenuhi syarat formil bukti surat, akan tetapi dari segi isinya tidak berhubungan langsung dengan perkara ini karena tidak menunjukkan bahwa Struk Belanja tersebut atas nama Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 tidak memenuhi syarat materil bukti surat, oleh karenanya sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a.n. Pgt, setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dan berhubungan langsung dengan perkara ini, oleh karenanya bukti P.10 telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.11 berupa Fotokopi Kwitansi pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sri Ainun Pulungan, setelah diteliti secara seksama tidak memenuhi syarat formil bukti surat, karena pada saat menandatangani Kwitansi tersebut tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun pada meterai, oleh karenanya bukti tersebut dianggap tidak bermeterai, sesuai dengan Pasal 7 ayat

Halalaman 103 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



(5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menyatakan Surat bukti yang tidak bermeterai tidak merupakan alat bukti yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.11 sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Foto Tergugat dengan perempuan asing, yang telah dimeterai cukup, setelah diperhatikan adalah berupa lembaran foto yang belum menunjukkan data dan fakta Tergugat selingkuh dengan perempuan tersebut, oleh karenanya terhadap bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36 dan P.37 berupa fotokopi transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat melalui rekening Bank BNI dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan September 2015, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah dapat diterima sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.38 dan P.39 berupa Fotokopi brosur pendaftaran Sekolah tingkat RA dan brosur pendaftaran Sekolah tingkat SD, setelah diteliti telah memenuhi syarat formil bukti surat, akan tetapi dari sisi isinya dinilai tidak berhubungan langsung dengan perkara ini, karena anak Penggugat dengan Tergugat belum didaftarkan sebagai siswa Sekolah tingkat RA ataupun tingkat SD, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 5 (lima) orang saksi yang dihadirkan Penggugat dk. adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dk. dan Tergugat dk. ic. Saksi pertama dan saksi kedua selaku ibu kandung dan adik kandung Penggugat dk. yang merupakan saksi Penggugat dk. tentang gugatan perceraian, hak pemeliharaan dan nafkah anak Penggugat dk., sedangkan saksi ke tiga, keempat dan

Halalaman 104 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



kelima adalah saksi-saksi Penggugat dk. terhadap harta bersama Penggugat dk. dan Tergugat dk. selama menikah;

Menimbang, bahwa saksi pertama, kedua, ketiga, keempat dan saksi kelima tersebut bukan orang yang dilarang sebagai saksi baik oleh aturan perundang-undangan maupun karena hubungan kerja dengan demikian saksi-saksi Penggugat dk. tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi di bawah sumpah dan janjinya di persidangan telah memberi keterangan dan kesaksian, dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dengan gugatan Penggugat dk. sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

- Saksi pertama bernama Sri Ainun Pulungan binti Ibnu Hajar Pulungan selaku ibu kandung Penggugat dk., dibawah sumpah telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan yang dilihat dan diketahui serta yang dialami, dan dari kesaksian tersebut ternyata mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis serta sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dk. dengan Tergugat dk. juga keterangan saksi tersebut berdasarkan yang dilihat dan didengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan sebab didengar dan dilihat karena setelah lahir anak pertama dan kedua Penggugat dk. dengan Tergugat dk. saksi setiap hari berada di rumah Penggugat dk. dan Tergugat dk., bahkan saksi tidur di rumah Penggugat dk. dan Tergugat dk. dengan demikian saksi selalu berada di rumah Penggugat dk. dan Tergugat dk. dari sekitar jam 16.00 atau jam 17.00 Wib. sore dan pulang setelah saksi menyiapkan sarapan pagi, oleh karenanya keterangan saksi aquo telah memenuhi ketentuan isi pasal 308 ayat (1) Rbg;

Halalaman 105 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



- Saksi kedua bernama Ahmad Syafrizal Padang bin Effendi Padang selaku adik kandung Penggugat dk., dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan dan kesaksian sepanjang yang dilihat dan didengar serta dirasakan langsung, ternyata saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat mendengar langsung Tergugat dk. berkata keras dan kasar dengan mengatakan anjing, kepada Penggugat dk. Bahwa pengetahuan saksi kedua Penggugat diperoleh karena saksi sering berada di rumah milik Penggugat dan Tergugat bahkan pernah menginap beberapa kali, juga saksi mengetahui kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, sehingga kesaksian tersebut secara materil telah memenuhi ketentuan maksud pasal 308 ayat (1) Rbg;
- Saksi Penggugat dk. yang ketiga bernama Komari bin Mahad, dibawah sumpah menerangkan Penggugat dan Tergugat pernah datang ke toko saksi untuk memesan bunga-bunga kecil dan rumput jepang dan menanamnya di taman halaman rumah Penggugat dan Tergugat pada pertengahan tahun 2013 dan pada pertengahan tahun 2014 untuk menambah tanah dan menanam rumput gajah, saksi tidak mengetahui tanah dan rumah tersebut atas nama siapa, tidak tahu ukuran tanah dan ukuran rumah serta tidak tahu kapan tanah dan rumah tersebut dibeli, dipersidangan telah memberikan keterangan dan kesaksian sepanjang yang diketahui, oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi ketiga Penggugat tidak sesuai dengan maksud pasal 308 ayat (1) Rbg;
- Saksi Penggugat dk. yang keempat bernama Jairun Siregar bin Gulmat Siregar, bahwa saksi dibawah sumpah menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi tidak tahu kapan menikahnya, Dipersidangan telah memberikan keterangan dan kesaksian sepanjang yang diketahui bahwa saksi pernah membuat kanopi di rumah Penggugat dan Tergugat, yang dipesan Penggugat dan Tergugat tanggal 9 Juni 2014 dan dipasang

Halalaman 106 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



akhir Juni 2014, dengan modal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), memasang Viber pagar tanggal 10 Nopember 2014 dengan biaya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), dan membuat dan memasang pintu besi depan buka dua, pintu dapur buka satu dengan biaya sebesar Rp. 2.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dipesan tanggal 20 Desember 2014, saksi tidak tahu tahun berapa tanah dan rumah dibeli Penggugat dan Tergugat, tidak tahu ukuran tanah dan rumah, tidak tahu berapa bahan rumah serta tidak tahu atas nama siapa tanah dan rumah tersebut;

- Saksi Penggugat ke lima bernama Selamat Syarifuddin Simorangkir bin Syamsuddin Simorangkir, bahwa saksi dibawah janjinya menerangkan hanya kenal Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat memesan agar saksi memasang kawat nyamuk pintu, jendela dan pentilasi rumah Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Desember 2014, yang dipasang 2 (dua) jendela ruang tamu, pintu depan dan pentilasinya, pintu belakang dan pentilasinya serta pentilasi dapur, dengan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setahu saksi rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu kapan tanah dibeli dan tidak tahu kapan rumah tersebut dibangun serta saksi tidak tahu berapa luas tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menganalisa dan mencermati keterangan saksi pertama dan saksi yang kedua tersebut Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi aquo dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg. sedangkan keterangan saksi ketiga, keempat dan kelima tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga, saksi keempat dan keterangan saksi kelima yang diajukan Penggugat dk. setelah dicermati tidak berkaitan langsung dengan perkara ini, karena tidak digugat oleh Penggugat dk, baik dalam gugatan maupun dalam replik Penggugat dk, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi ketiga,

Halalaman 107 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



saksi keempat dan saksi kelima Penggugat dk, sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat dk. melalui kuasanya setelah dianalisa dan diperhatikan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T-1, T.2 dan T.3, setelah dicermati dan dianalisa ternyata bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat bukti, sedangkan isinya berkaitan erat dengan pokok perkara, oleh karenanya secara formil dan materil bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T-4, T.5, T.6, dan T.7, berupa Akta Camat, setelah diperhatikan dan dianalisa, merupakan satu kesatuan dan ternyata bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, sedangkan secara materil isinya berkaitan erat dengan pokok perkara, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dan dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.8, setelah diteliti dan diperhatikaan ternyata telah memenuhi syarat formil alat bukti surrat, sedangkan secara materil tidak berkaitan dengan pokok perkara, karena surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, oleh karenanya bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil dan sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-9, T.10, T.11, T.12 dan T.13, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil alat bukti, sedangkan secara materil tidak berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil dan sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-14, T.15, T.16 dan T.17 setelah diperiksa dan diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil alat bukti,

Halalaman 108 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



sedangkan isinya berkaitan langsung dengan bantahan Tergugat dk., oleh karenanya bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T-18 setelah diperiksa dan diteliti ternyata bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, sedangkan secara materil isinya berkaitan erat dengan Pokok perkara sebagai mana telah dipertimbangkan bersamaan dengan bukti P.1, oleh karenanya bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa T.19 setelah diteliti dan dianalisa ternyata tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat, oleh karenanya sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan Tergugat dk. dipersidangan adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Tergugat ic. Saksi pertama dan saksi kedua selaku tetangga Tergugat dk dan Saksi ketiga dan saksi keempat selaku kakak kandung Tergugat dk., saksi pertama dan saksi kedua merupakan saksi-saksi Tergugat dk. tentang bantahan harta bersama Penggugat dk., sedangkan saksi ketiga dan saksi keempat tentang perceraian, cicilan pembelian tanah dan rumah dan pinjaman uang Tergugat kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat dk. tersebut bukan orang yang dilarang sebagai saksi baik oleh aturan perundang-undangan maupun karena hubungan kerja dengan Tergugat dk. dengan demikian saksi-saksi Tergugat dk.tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi di bawah sumpah di persidangan telah memberi keterangan dan kesaksian, dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halalaman 109 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



- Saksi Tergugat dk. yang pertama bernama Budianto bin Mhd. Samin, dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa saksi selaku tetangga Tergugat sejak bulan Desember 2011 yang lalu, bahwa Tergugat dengan Penggugat mempunyai 2 orang anak, setahu saksi Tergugat mempunyai harta berupa sebidang tanah seluas 7,6 X 27 meter, dan satu unit rumah diatasnya yang ukurannya saksi tidak tahu, yang terdiri dari bangunan Permanen, atap seng, lampu PLN, air sumur, 2 kamar tidur ruang tamu dan ruang dapur, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Dahlia;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah, nama yang punya rumah tidak tahu;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sueb;
- Sebelah Selatan berbatas dengan lta;

Tanah tersebut diperoleh sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, saksi mengetahui dari Ngatiman yang menjual tanah kepada saksi dan menurut Ngatiman tanah Tergugat tersebut dibeli Tergugat juga sebelum menikah dari Ngatiman, pada saat jual beli tanah tersebut saksi tidak ada dan saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli oleh Tergugat. Pada saat Tergugat membeli tanah tersebut masih tanah kosong, rumahnya dibangun oleh Tergugat, karena pada saat saksi pindah rumah tersebut sedang di Cat. Saksi pernah melihat surat tanah tersebut berupa Akta Camat dan Kwitansi pembelian sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) 3 bulan yang lalu ditunjukkan Tergugat kepada saksi pada saat saksi menawarkan rumah tersebut kepada orang, karena rumah tersebut mau dijual Tergugat. Selain tanah dan rumah tersebut Tergugat juga ada mempunyai 1 unit Mobil Toyota Rush, warna Putih, Nomor Polisi BK 22 CR, namun saksi tidak tahu kapan dibeli dan atas nama siapa Mobil tersebut. Pengetahuan saksi tersebut didasarkan dari cerita orang lain, oleh karenanya Majelis berpendapat keterangan saksi tersebut dikategorikan dengan

Halalaman 110 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



kesaksian tidak langsung tetapi dari cerita orang lain (*Testimonium de Auditu*), oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

- Saksi Tergugat dk. yang kedua bernama Juara bin Senen, dibawah sumpah telah menerangkan saksi kenal Tergugat sejak 2 tahun yang lalu karena bertetangga dan dikenalkan oleh keluarga Tergugat yang bernama Mursyidi, jarak rumah saksi dengan rumah Tergugat sekitar 3 km, dan sejak 6 bulan yang lalu saksi menyewa rumah Tergugat, setahu saksi tanah dan rumah tersebut adalah milik Tergugat, saksi mengetahui dari Ngatiman karena saksi dengan Ngatiman berteman, saksi mengetahui ukuran tanah dan rumah sejak menyewa dari Tergugat 6 bulan yang lalu, ukuran tanah 7 X 27 meter, sedangkan ukuran rumah 7 X 18 meter, dengan batas-basa:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dahlia;
- Sebelah Timur dengan pagar;
- Sebelah Selatan dengan rumah masyarakat;
- Sebelah Utara dengan tanah kosong;

Saksi pernah melihat alas hak tanah tersebut berupa Akta Camat, karena pada saat itu saksi yang meminta karena mau menyewa rumah tersebut dan dari Akta Camat tersebut saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 2011 dan juga Kwitansi pembelian, akan tetapi saksi tidak tahu jumlah yang tertera didalam Kwitansi tersebut. Sejak saksi menyewa rumah dari Tergugat sampai dengan saat ini tidak ada yang keberatan. Pengetahuan saksi tersebut didasarkan dari cerita orang lain, oleh karenanya Majelis berpendapat keterangan saksi tersebut dikategorikan dengan kesaksian tidak langsung tetapi dari cerita orang lain (*Testimonium de Auditu*), oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

- Saksi Tergugat dk. yang ke tiga bernama Laila Khairani binti Alex Yunus, dibawah sumpah telah menerangkan saksi kenal dengan Tergugat karena sebagai adik kandung, Tergugat dengan Penggugat menikah pada tanggal 12 Desember 2011 yang lalu yang pesta pernikahannya dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat, dan

Halalaman 111 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, yang pertama berumur 3 tahun dan yang kedua beumur 1 tahun, setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Gang Dahli No. 9 Tembung, Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat. Dalam rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012, Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Tergugat dengan Penggugat bertengkar, saksi mengetahui dari curhat atau pengaduan Tergugat dan Penggugat kepada saksi, menurut Tergugat sering bertengkar disebabkan adanya ikut campur orang tua Penggugat dalam rumah tangga, sedangkan menurut Penggugat karena Tergugat sering pulang larut malam bahkan tidak pulang ke rumah, Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri ngotot minta diceraikan oleh Tergugat. Kedua orang anak Tergugat dengan Penggugat pada saat ini dalam asuhan Penggugat dan menurut saksi karena anak-anak tersebut masih kecil lebih baik pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat sebagai ibunya, saksi mengetahui Tergugat sampai dengan saat ini masih memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya, karena uangnya dari saksi, kemudian Tergugat yang mentransfer kepada Penggugat, menurut saksi biaya yang pantas untuk kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setahu saksi Tergugat bekerja di Pelayaran sejak tahun 2004 akan tetapi saksi tidak tahu berapa gajinya, pada saat ini Tergugat belum bekerja karena adanya gugatan cerai dari Penggugat. Setahu saksi dari cerita Tergugat bahwa Tergugat dihalang-halangi oleh Penggugat pada saat melihat anak. Selain masalah keluarga Tergugat dengan Penggugat saksi akan menerangkan tanah dan rumah yang ditempati Tergugat dengan Penggugat adalah milik

Halalaman 112 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Tergugat yang dibeli sebelum menikah dengan Penggugat pada bulan Nopember 2011 sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), saksi mengetahui karena saksi yang membayarkannya dengan 3 tahap, pertama pada bulan Agustus 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (Setarus juta rupiah), kedua pada bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan yang ketiga sekaligus pelunasan pada bulan Nopember 2011 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), dana pada saat itu juga penjual (Ngatiman) memberikan suratnya berupa Akta Camat. Kwitansi ditandatangani Ngatiman dan uang diterima dari saksi (Laila Khairani). Pada saat dibeli rumaahnya sudah selesai semuanya dan siap untuk ditempati kecuali perabotan dibeli setelah Tergugat dan Penggugat menikah dan menempati rumah tersebut, rumah tersebut terdiri dari Bangunan rumah permanen, atap seng, lantai kramik, PLN, air Sumur, 2 kamar tidur, 2 kamar mandi ruang tamu dan dapur, tanah berukuran 7,65 X 26, ukuran rumah saksi tidak tahu. Selain itu saksi ada memberikan pinjaman uang kepada Tergugat 2 kali untuk cicilan Mobil dan saksi langsung yang mentransfer ke rekening Penggugat, pertama pada bulan Februari 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kedua pada bulan Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan setiap uang saksi kirim langsung mengeceknya melalui Telpon dan SMS kepada Penggugat, dan menurut Penggugat sudah menerimanya, dan pada saat saksi mengirim uang tersebut Tergugat dengan Penggugat masih serumah;

- Saksi Tergugat dk. ke empat bernama Nurai Sani binti Alex Yunus, dibawah sumpah telah menerangkan kenal dengan Tergugat karena adik kandung, bahwa yang ingin saksi sampaikan tentang Tergugat ada meminjam uang kepada saksi untuk cicilan Mobil dan saksi sendiri yang langsung mentransfernya ke rekening Penggugat, pertama pada bulan April 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas

Halalaman 113 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



juta rupiah), yang kedua pada bulan Mei 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah uang di kirim kepada Penggugat saksi langsung menelpon Penggugat menanyakan apakah sudah sampai kiriman uang yang saksi kirim, Penggugat menyatakan sudah sampai dan sudah diambil, uang tersebut tidak diberikan kepada Tergugat untuk membayarnya ke Leasing karena Tergugat tidak berada di tempat, Tergugat sedang berada di Jakarta, Mobil tersebut dicicil selama 1 tahun dan cicilannya berakhir pada akhir tahun 2014 yang lalu. Selain itu saksi dengan saksi ketiga (Laila Khairani) ada mengantar cicilan pembelian tanah dan rumah sebanyak 3 kali, pertama pada bulan Agustus 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kedua pada bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga pelunasan pada bulan Nopember 2011 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T-18 serta keterangan dua orang saksi Penggugat dk. (Sri Ainun Pulungan binti Ibnu Hajar Pulungan dan Ahmad Syafrizal Padang bin Effendi Padang) serta satu orang saksi Tergugat dk (Laila Khairani binti Alex Yunus) sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dk.dan Tergugat dk. adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2011 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dk. dan Tergugat dk. semula rukun, dan sejak tahun 2012 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
3. Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dk.dan Tergugat dk. disebabkan Tergugat dk. sering mabuk-mabukan,

Halalaman 114 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Tergugat suka memaki Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat mempunyai perempuan lain;

4. Bahwa Penggugat dk. dengan Tergugat dk. sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2015, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa Penggugat dk. masih berdomisili di Kabupaten Deli Serdang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
6. Bahwa Penggugat dk. tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dk.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dk. dan Tergugat dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sukar untuk dirukunkan, maka perkara ini dikualifisir kedalam masalah perceraian sebagaimana bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"; jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan: "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam

Halalaman 115 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri tidak cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan pada duduk perkaranya hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

دراً المفساد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, jika mashlahat dan mafsadat berhadapan, maka mendahulukan menolak mafsadat harus lebih diutamakan

Halalaman 116 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dk. dan Tergugat dk. sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul dengan mempertahankan perkawinan, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih baik dari mendambakan kebaikan dan kemaslahatan yang sedikit;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumah tangga Penggugat dk. dengan Tergugat dk. yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, adalah gambaran sikap dan suatu perilaku negatif, karena memperlakukan Penggugat dk.i.c. isteri tidak pada kodratnya yang harus dilindungi dan dihargai sebagai manusia;

Menimbang, bahwa secara sosiologis keberadaan Penggugat dk.dengan Tergugat dk.yang disatukan dalam suatu perkawinan yang sah dan dalam ikatan Mitsaqon galizhon, bukan suatu keterpaksaan dalam perkawinan, dan sesungguhnya kerelaan dan rasa cinta yang mendasari perkawinan Penggugat dk. dengan Tergugat dk. yang terjadi 4 tahun lalu;

Menimbang, bahwa secara pilosofis, perkawinan Penggugat dk. dengan Tergugat dk. didambakan menjadi pasangan yang harmonis rukun dan damai, dan pada kondisi saat ini walaupun bukan keadaan yang berlangsung sejak perkawinan, akan tetapi ketidak rukunan antara Penggugat dk. dan Tergugat dk. terjadi dipertengahan perjalanan rumah tangga Penggugat dk. dan Tergugat dk. Bahwa senyatanya perkawinan Penggugat dk dengan Tergugat dk. pernah mengalami keharmonisan meskipun selama 5 (lima) bulan setelah menikah, selanjutnya telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2012 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak pertengahan Maret 2015 lalu,

Halalaman 117 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dk.dan Tergugat dk.di masa-masa yang akan datang, maka perceraian dipandang sebagai solusi yang paling tepat dan merupakan upaya terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dk. dan Tergugat dk. telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidak rukunan antara Penggugat dk. dengan Tergugat dk. dapat dilihat dari sikap Penggugat dk. dan Tergugat dk. yang tidak berhasil di Mediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam walaupun telah diberi waktu yang cukup untuk melakukan mediasi, juga dari sikap Penggugat dk. yang tetap mempertahankan gugatannya sampai pada tahap kesimpulan, serta dari sikap Penggugat dk. dan Tergugat dk.yang tidak merubah kebiasaannya walaupun telah diberi nasehat dan saran agar memperbaiki keadaan rumah tangga yang telah terjadi selama ini, serta kondisi Penggugat dk. dan Tergugat dk. yang telah pisah rumah sejak bulan Maret 2015 sampai saat ini tidak bersatu lagi sebagai suami isteri, oleh karenanya apa yang didalilkan oleh Penggugat dk. dalam gugatannya dengan mengingat fakta Hukum dan fakta kejadian Majelis berkesimpulan bahwa perkara ini telah sesuai dengan alasan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dk. dinyatakan telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat dk. telah terbukti, karena alasan mana yang telah didalilkan oleh Penggugat dk. telah terpenuhi, maka sesuai bunyi pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dk. telah berdasar

Halalaman 118 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



hukum untuk menjatuh talak satu ba'in sughra Tergugat dk. atas diri Penggugat dk. dapat dikabulkan;

2. Tentang Hak Hadhanah, Nafkah Anak dan biaya pendidikan.

Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat dk. yang diajukan diwakili Kuasanya dipersidangan mengenai penguasaan anak dan nafkah anak adalah dalam batasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikian kumulasi Penggugat dk. sesuai pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama Majelis Hakim menyatakan dapat menerima gugatan kumulasi Penggugat dk.;

Menimbang, bahwa Penggugat dk. menuntut agar kedua anak Penggugat dk. dan Tergugat dk. bernama: Raziq Hanan Pattipeilohy, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Juli 2013, dan Alfansyah Khalifi Pattipeilohy, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Februari 2015, dihukumkan dibawah asuhan Penggugat dk. dengan alasan mana anak tersebut masih dalam batas belum mumayyiz dan dibawah umur, juga selama pisah rumah kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dk.;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, oleh Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa kedua anak Penggugat dk. dan Tergugat dk. ikut bersama Penggugat dk., hal ini disebabkan kedua anak tersebut lebih mendapat perhatian langsung dari Penggugat dk., sedangkan Tergugat dk. kendatipun berada disekitar kedua anak a quo, namun kurang memberikan perhatian langsung yang menjadi kebutuhan spirit bagi anak-anak dibawah umur (belum Mumayyiz);

Menimbang, bahwa Penggugat dr adalah sebagai seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya, dan sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadhonah atas anaknya tersebut, dan senyatanya selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat dk., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan

Halalaman 119 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Penggugat dk. agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah* atas anak Penggugat dk. dengan Tergugat dk yang bernama: Raziq Hanan Pattipeilohy, laki-laki, mlahir tanggal 7 Juli 2013 dan Alfansyah Khalifi Pattipeilohy, laki-laki, lahir tanggal 19 Pebruari 2015 sudah seharusnya dikabulkan dan kepada Penggugat dalam rekonpensi telah dapat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah* atas anak Penggugat dalam konvensi dengan Tergugat dalam konvensi;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 26 ayat (1) huruf (a,b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:* a). *Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;* b). *Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya,* jo. Pasal 105 huruf (a dan c) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: *Dalam hal terjadi perceraian:* a). *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;* c). *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;* Sedangkan dalam pasal 156 huruf (a) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:* a). *Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan.....;*

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan: *Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;*

Halalaman 120 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Menimbang, bahwa tentang kedua anak Penggugat dk. dengan Tergugat dk. masih dalam usia belum mumayyiz, dinilai sangat rentan fisik dan psikisnya dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, untuk mengasuhnya mulai dari memberi makan serta hal-hal lain yang sangat prinsip seperti memandikan dan kebutuhan lainnya sulit dilakukan oleh seorang suami atau ayah karena ayah disamping mencari makan dan berusaha juga dianggap kurang sabar, dan hati-hati serta tidak telaten serta tidak punya perhatian yang sama dengan ibunya, sedangkan disisi lain Penggugat dk. selaku ibu kandung anak-anak Penggugat dk. dan Tergugat dk. disamping sangat dekat dengan ibunya, juga masih kuat ketergantungan psikis serta batinnya dengan ibunya yang mampu mengarah dan mendidik anak-anak a quo, tidak terdapat hal-hal yang mengakibatkan gugur haknya untuk mengasuh anak-anak Penggugat dk. dan Tergugat dk, serta Penggugat dk. tidak mempunyai sifat dan kebiasaan tercela yang mengancam keselamatan fisik dan psikis anak, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat mampu memenuhi kebutuhan spirit/rohani anak tersebut dalam asuhan Penggugat dk.;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak Penggugat dk. dengan Tergugat dk. pemeliharaannya ditetapkan kepada Penggugat dk. sebagai ibu, akan tetapi bukan berarti Tergugat sebagai seorang ayah terlepas dari tanggung jawab mendidik dan menumbuh kembangkan anak-anak tersebut dan Tergugat juga berhak untuk menentukan hal-hal terbaik bagi anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, dan nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya merupakan kewajiban yang asli, bukan merupakan kewajiban yang baru timbul karena adanya gugatan, maka gugatan Penggugat dk. agar Tergugat dk. dihukum membayar nafkah anaknya sampai anak tersebut

Halalaman 121 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



dewasa atau berumur 21 tahun patut untuk dikabulkan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dk. dalam gugatannya menuntut agar Tergugat dk. dihukum untuk menanggung biaya nafkah dua orang anak Penggugat dk. dengan Tergugat dk. a quo, sebesar Rp. 3.000.000,- untuk satu orang anak, atau sebesar Rp. 6.000.000,- untuk dua orang anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau 21 tahun, dipandang wajar apabila dinilai dengan nilai uang serta bila ditinjau dari kebutuhan minimal untuk hidup sederhana pada saat ini, sedangkan Tergugat dk. menyatakan keberatan dan tidak sanggup, Tergugat dk. hanya mampu dan bersedia memberikannya sebesar Rp.1.000.000,- untuk dua orang anak setiap bulannya, dengan alasan pada saat ini Tergugat dk. belum bekerja, sedangkan Penggugat dk. tidak membuktikan berapa jumlah gaji Tergugat dk. dengan slip gaji yang diterima Tergugat dk. demikian juga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dk. tidak mengetahui berapa gaji yang diterima oleh Tergugat dk. setiap bulannya, bahkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dk. tidak tahu apa kerjaan Tergugat dk. saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 106 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974, yang menyatakan bahwa kewajiban membiayai kehidupan, pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dk. dan Tergugat dk. mempunyai kewajiban yang seimbang untuk memenuhi nafkah dan biaya Pendidikan anak-anak Penggugat dk. dengan Tergugat dk., oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan nafkah anak Penggugat dk. dengan Tergugat dk. yang dipandang wajar dan pantas bila diperhitungkan dengan biaya hidup sederhana dan kebutuhan minimal pada saat ini dan dengan mempertimbangkan kemampuan dan Skil Tergugat dk., maka untuk

Halalaman 122 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



mencerminkan rasa keadilan dalam hal ini Majelis Hakim akan menetapkan nafkah anak yang dipandang layak dan wajar yakni minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak Penggugat dk. dengan Tergugat dk. tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dk. tentang biaya pendidikan dua orang anak Penggugat dk. dan Tergugat dk. pada tingkat RA, tingkat Sekolah dasar atau sederajat, tingkat Sekolah Menengah Pertama, tingkat Sekolah Menengah Atas serta untuk pendidikan tingkat Sarjana, majelis hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dk. dalam gugatannya menggugat agar biaya pendidikan kedua orang anak Penggugat dk. dengan Tergugat dk. mulai dari pendidikan tingkat RA, tingkat Sekolah dasar atau sederajat, tingkat Sekolah Menengah Pertama, Tingkat Sekolah Menengah Atas serta pendidikan tingkat Sarjana dibebankan kepada Tergugat dk. untuk membayarnya, akan tetapi setelah diteliti bahwa gugatan Penggugat dk. tidak dinyatakan secara terperinci, apakah biaya pendidikan tersebut dibayar setiap bulan, setiap tahun atau sampai kepada kedua orang anak tersebut selesai mengikuti pendidikan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dk. harus dinyatakan tidak dapat diterima (obscuur lebiel), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/AG/1995 tanggal 15 Agustus 1995 yang menyatakan gugatan yang tidak dijelaskan secara terperinci harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Tentang Harta Bersama.

Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat dk. yang diajukan diwakili Kuasanya dipersidangan mengenai Harta bersama yang diperoleh Penggugat dk. dengan Tergugat dk. adalah dalam batasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh

Halalaman 123 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



hukum, dengan demikian kumulasi Penggugat dk.sesuai pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan dapat menerima gugatan kumulasi Penggugat dk.;

Menimbang, bahwa Penggugat dk.menuntut agar harta-harta berupa harta-harta bergerak dan harta-harta tidak bergerak yang diperoleh Penggugat dk. dan Tergugat dk. dalam perkawinan dihukumkan sebagai harta bersama dan menetapkan setengah dari harta-harta tersebut menjadi hak Penggugat dk. dan setengah yang tinggal menjadi hak Tergugat dk., maka Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya:

Menimbang, bahwa terhadap harta yang digugat Penggugat dk. ada yang diakui Tergugat dk. dan ada yang dibantah Tergugat dk, adapun harta-harta yang dibantah Tergugat dk.sebagai berikut:

1. Sebidang tanah pertapakan seluas 195 m², berikut bangunan 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 7,5 X 26 m² setempat dikenal Pasar VIII, Dusun XI, Gang Dahlia No. 9, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas:diata
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saib, 26 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ita, 26 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Didit, 7,5 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, 7,5 m;Bukan merupakan harta bersama, akan tetapi adalah harta milik pribadi Tergugat dk. yang dibeli sebelum menikah dengan Penggugat dk;
2. 1 (satu) Unit AC merk Sharp Warna putih.
1 (satu) Set Meja Makan warna hitam dan putih.
1 (satu) Set kursi teras bambu warna kuning.
Adalah harta pemberian kakak Tergugat;

Halalaman 124 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah Tergugat dk., maka kepada Penggugat dk, wajib untuk membuktikan hak tersebut hal ini berdasarkan pasal 283 Rbg. Yang berbunyi: Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, jo pasal 1865 KUH Perdata yang menyebutkan: setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Sebidang tanah pertapakan seluas 195 m², berikut bangunan 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 7,5 X 26 m² setelah diteliti dan dicermati ternyata Penggugat dk. tidak mengajukan bukti atas gugatannya, baik berupa surat maupun saksi-saksi yang mendukung dalil gugatan Penggugat dk, oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dk. tidak terbukti oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Unit AC merk Sharp Warna putih.1 (satu) Set Meja Makan warna hitam dan putih.1 (Satu) Set kursi teras bambu warna kuning. adalah harta pemberian kakak Tergugat, sedangkan Penggugat membantahnya, akan tetapi setelah dicermati Tergugat tidak membuktikan kebenaran dari bantahannya tersebut, baik dengan surat maupun dengan saksi-saksi, oleh karenanya bantahan Tergugat tersebut sudah seharusnya dikesampingkan dan menetapkan harta-harta yang dibantah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun harta-harta yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat dk. sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Rush warna putih No. Pol. BK 22 CR, diperoleh pada tahun 2014;
2. 1 (satu) buah jemuran aluminium, diperoleh pada tahun 2011;

Halalaman 125 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



3. 1 (satu) buah meja televisi warna hitam, diperoleh pada tahun 2014;
4. 1 (satu) buah meja kantor warna coklat, diperoleh pada tahun 2013;
Harta-harta yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat dk. tersebut diatas adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dk. dengan Tergugat dk.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui oleh Tergugat dk., kepada Penggugat dk. tidak wajib untuk membuktikan kannya sesuai dengan ketentuan pasal 311 Rbg, yang berbunyi: *Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakkannya secara peribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil sebagaimana disebutkan diatas, maka Majelis sepakat berdasarkan pasal 311 Rbg jo. Pasal 1925 KUH Perdata, menetapkan harta-harta yang diakui dan harta-harta yang dibantah tidak dibuktikan Tergugat dk. sebagaimana disebut diatas menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta tersebut menjadi hak Penggugat dk. dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang tinggal menjadi hak Tergugat dk.;

4. Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bijvorraad*)

Menimbang, bahwa Penggugat dk. mengajukan tuntutan agar dalam perkara ini diputus berupa Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bijvorraad*), dengan alasan dan pertimbangan Penggugat dk. sebagaimana dimuat dalam gugatan Penggugat dk., dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa untuk setiap tuntutan Putusan serta Merta harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, disamping itu dalam pengajuannya harus melalui adanya izin Pengadilan Tinggi (baca Pengadilan tinggi Agama) yang mewilayahi tempat perkara, sedangkan dalam perkara ini setelah

Halalaman 126 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



diperhatikan ternyata ketentuan sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung dimaksud serta tidak ada izin Pengadilan Tinggi Agama untuk memutus perkara secara Serta Merta, maka majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Penggugat dk. tersebut harus dinyatakan ditolak;

5. SITA.

Menimbang, bahwa Penggugat dk. dalam gugatannya telah mengajukan permohonan peletakan Sita pada poin 16, dan Surat gugatan Penggugat dk. diwakili Kuasanya pada tanggal 23 Juni 2015, telah menyampaikan harta-harta yang akan dilaksanakan Sita Jaminan, akan tetapi setiap persidangan Majelis telah mengingatkan kepada Penggugat dk melalui kuasanya agar mengajukan permohonan tersendiri dan membayar biaya Sita sesuai ketentuan yang berlaku, namun sampai kepada acara kesimpulan Penggugat dk tidak membayar biaya sita, oleh karenanya Sita yang dimohonkan Penggugat dk. tidak memenuhi syarat permohonan Sita, oleh karenanya terhadap sita yang dimohonkan Penggugat dk. tidak dapat dilaksanakan dan sudah seharusnya ditolak;

II. Dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat dr. adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pengistilahan dalam perkara ini sepanjang gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maka semula berkedudukan sebagai Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi disingkat Penggugat dr., dan semula berkedudukan sebagai Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi disingkat Penggugat dr.;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat dr. diajukan bersamaan dengan Jawaban atas gugatan Penggugat dk. secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 3 September 2015, dan sesuai dengan ketentuan mengajukan Rekonvensi, dinilai telah

Halalaman 127 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



memenuhi syarat formil, sesuai dengan pasal 157 dan pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonpensi Penggugat dr. secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dr. secara materil tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana maksud pasal 157 Rbg, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dr. secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. dalam gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dr. tidak dihalangi untuk mendapatkan akses berinteraksi untuk melihat, menjenguk serta membawa anak-anak sewaktu-waktu Penggugat dr. inginkan untuk mencurahkan kasih sayang Penggugat dr. kepada anak-anak, dimana sejak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. berpisah, Tergugat dr. melarang Penggugat dr. untuk melihat, menjenguk anak-anak sampai saat ini, sedangkan biaya hidup anak-anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. Penggugat dr. tetap memberikannya setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Bahwa masih ada lagi harta bersama yang belum diungkapkan Tergugat dr. di dalam gugatannya antara lain:
 - 1 (satu) set kursi Jepara dibeli tahun 2011;
 - 1 (satu) set lemari hias Jepara dibeli tahun 2011;
 - 2 (dua) buah lampu hias Jepara dibeli tahun 2011;
 - 4 (empat) buah kursi ukir taman dibeli tahun 2012;
 - 1 (satu) buah lemari kayu sepatu dibeli tahun 2013;
 - 1 (satu) buah lukisan bingkai ukir dibeli tahun..;
 - 1 (satu) buah jam dinding dibeli tahun ;
 - 1 (satu) unit tempat tidur tingkat springbed dibeli tahun 2013;
 - 1 (satu) buah kulkas, merek Samsung, dibeli tahun 2011;
 - 1 (satu) buah mesin cuci, merek Samsung, dibeli tahun 2011;

Halalaman 128 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Asuransi Frudential dengan nomor asuransi 58269164 a/n. Pgt dan Nomor asuransi 55949665 a/n. Raziq Hanan Pattipeilohy dan pemegang polisnya Pgt;

3. Bahwa harta pribadi Penggugat dr. sebelum ikatan perkawinan antara Penggugat dr. dengan Tergugat dr. yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dr. berupa:

1 (satu) buah kompor gas taman;

1 (satu) buah tabung gas 12 Kg;

1 (satu) unit mesin air merk Sanyo;

1 (satu) set kursi bambu adalah pemberian kakak Tergugat;

8 (delapan) buah kramik hias adalah pemberian orang tua Tergugat;

4. Bahwa Tergugat dengan Penggugat memiliki utang bersama sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada kakak kandung Tergugat, uang tersebut digunakan untuk membayar angsuran mobil Toyota Rush selama 4 bulan (bulan Februari 2015, bulan Maret 2015, bulan April 2015 dan bulan Mei 2015), utang tersebut merupakan utang bersama Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dr. tersebut diatas, Tergugat dr. dalam jawabannya tentang rekonvensi membantah seluruh dalil dan alasan Penggugat dr.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah Tergugat dr., maka kepada Penggugat dr. wajib untuk membuktikan hak tersebut, hal ini berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi: "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", jo Pasal 1865 KUH Perdata yang menyebutkan: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantahkan suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Halalaman 129 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dr. sebagaimana diuraikan diatas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang akses berinteraksi, melihat serta membawa anak-anak.

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi Penggugat dr. agar Penggugat dr. tidak dihalangi untuk mendapatkan akses berinteraksi untuk melihat, menjenguk serta membawa anak-anak sewaktu-waktu Penggugat dr. inginkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rekonvensi Penggugat dr. tersebut bukanlah termasuk hal-hal yang dapat direkonvensi, oleh karenanya gugatan rekonvensi Penggugat dr. tersebut harus di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat dr. tentang agar Penggugat dr. tidak dihalangi untuk mendapatkan akses berinteraksi untuk melihat, menjenguk serta mebawa anak-anak sewaktu-waktu Penggugat dr inginkan di tolak, maka terhadap eksepsi Tergugat dr. sudah seharusnya dikesampingkan;

2. Tentang Harta Bersama yang belum dituangkan Tergugdt dr.:

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menggugat agar harta yang belum dituangkan dalam gugatan dapat dibagi dua antara Penggugat dr. dengan Tergugat dr. dan mengembalikan harta pribadi Penggugat dr. serta hutang Penggugdt dr. dengan Tergugat dr. dapat dibagi dua sebagai berikut:

- Bahwa masih ada lagi harta bersama yang belum diungkapkan TDR didalam gugatannya antara lain:
- 1 (satu) set kursi Jepara dibeli tahun 2011;
- 1 (satu) set lemari hias Jepara dibeli tahun 2011;
- 2 (dua) buah lampu hias Jepara dibeli tahun 2011;
- 4 (empat) buah kursi ukir taman dibeli tahun 2012;
- 1 (satu) buah lemari kayu sepatu dibeli tahun 2013;
- 1 (satu) buah lukisan bingkai ukir dibeli tahun..;
- 1 (satu) buah jam dinding dibeli tahun ;

Halalaman 130 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



- 1 (satu) unit tempat tidur tingkat springbed dibeli tahun 2013;
- 1 (satu) buah kulkas, merek Samsung, dibeli tahun 2011;
- 1 (satu) buah mesin cuci, merek Samsung, dibeli tahun 2011;
- Asuransi Frudential dengan nomor asuransi 58269164 a/n. Pgt dan Nomor asuransi 55949665 a/n. Raziq Hanan Pattipeilohy dan pemegang polisnya Pgt;

3. Bahwa harta pribadi Tergugat sebelum ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Penggugat berupa:

- 1 (satu) buah kompor gas taman;
- 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg;
- 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo;
- 1 (satu) set kursi bambu adalah pemberian kakak Tergugat;
- 8 (delapan) buah kramik hias adalah pemberian orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dr. tersebut diatas, seluruhnya telah dibantah oleh Tergugat dr. akan tetapi Penggugat dr. di persidangan tidak mengajukan bukti tertulis ataupun bukti berupa saksi-saksi untuk membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dr. tentang harta bersama yang belum dituangkan Tergugat dalam gugatannya dan harta pribadi Penggugat dr. tersebut sudah seharusnya ditolak;

4. Bahwa Tergugat dengan Penggugat memiliki utang bersama sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada kakak kandung Tergugat, uang tersebut digunakan untuk membayar angsuran mobil Toyota Rush selama 4 bulan (bulan Februari 2015, bulan Maret 2015, bulan April 2015 dan bulan Mei 2015, utang tersebut merupakan utang bersama Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dr. bahwa Penggugat dr. dengan Tergugat dr. memiliki hutang bersama kepada kakak kandung Penggugat dr. untuk membayar angsuran Mobil Toyota Rush selama 4 bulan (bulan Februari 2015, bulan Maret 2015,

Halalaman 131 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



bulan April 2015 dan bulan Mei 2015), Penggugat dr. tidak mengajukan bukti surat tentang peminjaman uang tersebut, akan tetapi Penggugat dr. telah mengajukan 2 orang saksi sebagai kakak Penggugat dr. yang telah meminjamkan uang kepada Penggugat dr. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi yang bernama Laila Khairani binti Alex Yunus, dibawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi ada memberi pinjaman kepada Penggugat dr. 2 kali untuk ciciln Mobil, pertama pada bulan Februari 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan yang kedua pada bulan Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang langsung saksi kirimkan kepada Tergugat dr. melalui rekening Tergugat dr. dan setelah dicek Tergugat dr. menyatakan telah menerimanya;
- Saksi yang bernama Nurai Sani binti Alex Yunus, dibawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi ada memberi pinjaman kepada Penggugat dr. 2 kali untuk cicilan Mobil, yang pertama pada bulan April 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Mei 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang langsung saksi kirimkan kepada Tergugat dr. melalui rekening Tergugat dr. dan setelah uang tersebut saksi kirim saksi tanyakan kepada Tergugat dr. dan Tergugat dr. menyatakan uang sudah diterima dan sudah diambil, bahwa Tergugat dr. mengetahui kalau uang tersebut pinjaman Penggugat dr. kepada saksi. Mobil tersebut dicicil (Kredit) selama 1 (satu) tahun pada tahun 2014, cicilan Mobil tersebut berakhir pada akhir tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat dr. tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Saksi yang bernama Laila Khairani binti Alex Yunus, menerangkan Penggugat dr. meminjam uang untuk cicilan Mobil

Halalaman 132 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



kepada saksi pada bulan Februari 2015 dan pada bulan Maret 2015;

2. Saksi yang bernama Nurai Sani binti Alex Yunus, menerangkan Penggugat dr. meminjam uang untuk cicilan Mobil kepada saksi pada bulan April 2014 dan pada bulan Mei 2014, dan cicilan Mobil berakhir pada akhir tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis menemukan fakta bahwa dalil gugatan Penggugat dr. yang mendalilkan Penggugat dr. dengan Tergugat dr. memiliki utang bersama kepada kakak Penggugat dr. untuk angsuran Mobil pada bulan Februari 2015, bulan Maret 2015, bulan April 2015 dan bulan Mei 2015, saksi yang bernama Laila Khairani menerangkan ada meminjamkan uang untuk cicilan Mobil kepada Penggugat dr. pada bulan Februari 2015 dan bulan Maret 2015, sedangkan saksi yang bernama Nurai Sani binti Alex Yunus menerangkan ada meminjamkan uang untuk cicilan Mobil kepada Penggugat dr. pada bulan April 2014 dan bulan Mei 2014, dan menyatakan bahwa cicilan Mobil tersebut berakhir pada akhir tahun 2014, sehingga keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dr. tidak bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan tidak mendukung dalil gugatan Penggugat dr., oleh karenanya Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat dr. tidak terbukti kebenarannya dan sudah seharusnya ditolak;

2. DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI.

Menimbang, walaupun perkara ini juga mengadili dan memutus tentang hadhanah, nafkah anak serta Harta bersama yang merupakan kumulasi gugatan, namun karena perkara pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dk./Tergugat dr. untuk membayarnya.

Halalaman 133 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. TENTANG EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA.

A. TENTANG KONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam konvensi untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TGT Bin ALEX YUNUS) atas diri Penggugat (PGT Binti EFFENDI PADANG).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dalam konvensi dan Tergugat dalam konvensi yang bernama:
 - 1). RAZIQ HANAN PATTIPEILOHY, laki-laki, lahir 7 Juli 2013. dan
 - 2). ALFANSYAH KHALIFI PATTIPEILOHY, laki-laki, lahir 19 Februari 2015.

Dibawah asuhan (Hadhanah) Penggugat dalam konvensi;

5. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dalam konvensi dan Tergugat dalam konvensi sebagaimana diktum angka 4 (empat) tersebut diatas sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak atau sebesar Rp.

Halalaman 134 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri ;

6. Menghukum Tergugat dalam konvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dalam konvensi dan Tergugat dalam konvensi kepada Penggugat dalam konvensi sebesar sebagaimana diktum angka 5 (lima) tersebut diatas yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

7. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan Penggugat dalam konvensi tidak dapat dilaksanakan karena tidak membayar biaya sita;

8. Menetapkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dalam konvensi dan Tergugat dalam konvensi yang terdiri dari:

A) HARTA BERGERAK:

1). 1 (satu) unit mobil merek Toyota Rush warna putih No. Pol. BK 22 CR, diperoleh pada tahun 2014.

2). Perlengkapan dan isi rumah terdiri dari:

2.1. 1 (satu) buah AC merek Sharp warna putih, diperoleh pada tahun 2013;

2.2. 1 (satu) set meja makan warna hitam dan warna putih, diperoleh pada tahun 2014;

2.3. 1 (satu) set kursi teras bambu warna kuning, diperoleh pada tahun 2014;

2.4. 1 (satu) buah jemuran alumunium, diperoleh pada tahun 2011;

2.5. 1 (satu) buah meja televisi warna hitam, diperoleh pada tahun 2014;

2.6. 1 (satu) buah meja kantor warna coklat, diperoleh pada tahun 2013;

Halalaman 135 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Harta-harta yang diakui dan tidak dibuktikan oleh Tergugat dk. tersebut diatas adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dalam konvensi. dengan Tergugat dalam konvensi;

9. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama Penggugat dalam konvensi dan Tergugat dalam konvensi sebagaimana diktum angka 8 (delapan) tersebut diatas menjadi hak Penggugat dalam konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang tinggal menjadi hak Tergugat dalam konvensi;
10. Menghukum Tergugat dalam konvensi atau orang yang mengambil keuntungan daripadanya untuk menyerahkan bagian Penggugat dalam konvensi sebagaimana diktum angka 8 (delapan) tersebut diatas secara sukarela dan dalam keadaan kosong, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura akan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dalam konvensi dan Tergugat dalam konvensi.
11. Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi untuk selain dan selebihnya;

B. DALAM REKONVENSI.

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi seluruhnya.

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebaskan kepada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 831.000,- (*delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Awal* 1437 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Azizon, S.H, M.H.**, dan **Drs. Husnul Yakin, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal

Halalaman 136 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Maret 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awal* 1437 *Hijriyah*, oleh kami Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Azizon, S.H. M.H., dan Drs. Husnul Yakin, S.H. M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, serta Rusnani, S.H.. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi diluar hadirnya Kuasa Penggugat dalam konvensi/Terggat dalam rekonsensi.

Ketua Majelis

Husni, S.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Azizon, S.H. M.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H. M.H

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 740.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4. Meterai.....	Rp. 6.000
Jumlah	Rp. 831.000,-

(delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halalaman 137 dari 137 halaman
Putusan. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA. Lpk.